



HUKUM BISNIS KONTEMPORER

Tim Penulis:

Putri Maha Dewi | Rustan | Susilowardani

Yulian Dwi Nurwanti | Febri Atikawati Wiseno Putri

Rr. Yunita Puspendari | Saptono Jenar | Nadhira Wahyu Adityarani

Desi Syamsiah | Mega Ayu Ningtyas | Indira Swasti Gama Bhakti

Anthon Fathanudien | Teten Tendiyanto

Dinda Bhawika Wimala Pastika | Suwandoko

Dede Nurul Hidayat



HUKUM BISNIS KONTEMPORER

Putri Maha Dewi

Rustan

Susilowardani

Yulian Dwi Nurwanti

Febri Atikawati Wiseno Putri

Rr. Yunita Puspandari

Saptono Jenar

Nadhira Wahyu Adityarani

Desi Syamsiah

Mega Ayu Ningtyas

Indira Swasti Gama Bhakti

Anthon Fathanudien

Teten Tendiyanto

Dinda Bhawika Wimala Pastika

Suwandoko

Dede Nurul Hidayat

HUKUM BISNIS KONTEMPORER

Tim Penulis:

Putri Maha Dewi
Rustan
Susilowardani
Yulian Dwi Nurwanti
Febri Atikawati Wiseno Putri
Rr. Yunita Puspendari
Saptono Jenar
Nadhira Wahyu Adityarani
Desi Syamsiah
Mega Ayu Ningtyas
Indira Swasti Gama Bhakti
Anthon Fathanudien
Teten Tendiyanto
Dinda Bhawika Wimala Pastika
Suwandoko
Dede Nurul Hidayat

Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : ix, 280
ISBN : 978-634-7021-59-5
Terbit Pada : Juli 2025
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2025 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Dunia bisnis saat ini bergerak begitu cepat. Inovasi teknologi yang pesat, perubahan lanskap ekonomi global, dan dinamika sosial yang terus berkembang telah menciptakan lingkungan yang kompleks sekaligus penuh peluang. Di tengah semua ini, Hukum Bisnis berperan sebagai kompas esensial bagi setiap pelaku usaha, dari *startup* yang baru merintis hingga korporasi multinasional yang sudah mapan. Tanpa pemahaman yang memadai tentang kerangka hukum yang berlaku, risiko kerugian, sengketa, dan hambatan tak terduga bisa jadi penghambat kemajuan bisnis Anda.

Buku Hukum Bisnis Kontemporer ini hadir untuk menjembatani kesenjangan antara teori hukum yang terkadang terasa kaku dengan praktik bisnis sehari-hari yang sangat dinamis. Kami paham bahwa hukum bisnis bukan sekadar pasal-pasal dan undang-undang, tapi lebih kepada bagaimana aturan-aturan tersebut diaplikasikan dalam keputusan strategis, operasional, dan interaksi bisnis. Oleh karena itu, buku ini tidak hanya menyajikan dasar-dasar hukum bisnis yang relevan, tetapi juga mengupas isu-isu terkini dan tantangan yang dihadapi dunia usaha di era modern.

Anda akan diajak menyelami berbagai topik krusial, mulai dari pendirian badan usaha, kontrak bisnis, perlindungan konsumen, hingga aspek hukum dalam inovasi digital seperti *e-commerce* dan perlindungan data pribadi. Kami juga membahas regulasi terkait investasi, hak kekayaan intelektual, hingga penyelesaian sengketa yang efektif. Setiap bab disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, dilengkapi dengan contoh-contoh relevan yang dapat membantu Anda mengaitkan teori dengan skenario nyata dalam bisnis.

Buku ini ditujukan bagi mahasiswa hukum, akademisi, praktisi hukum, pengusaha, manajer, investor, dan siapa saja yang tertarik untuk memahami lebih dalam bagaimana hukum membentuk dan menggerakkan roda perekonomian. Kami berharap, melalui buku ini,

Anda dapat membekali diri dengan pengetahuan hukum yang memadai untuk membuat keputusan bisnis yang cerdas, mitigasi risiko secara proaktif, dan pada akhirnya, mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan patuh hukum.

Selamat membaca, dan semoga buku ini menjadi panduan berharga dalam menavigasi kompleksitas hukum bisnis di era kontemporer.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGANTAR HUKUM BISNIS KONTEMPORER: DEFINISI, RUANG LINGKUP, DAN PERKEMBANGAN	1
Pendahuluan	2
Pengertian Hukum Bisnis Kontemporer	3
Tujuan dan Urgensi Mempelajari Hukum Bisnis Kontemporer ..	5
Karakteristik Hukum Bisnis Masa Kini	6
Lingkup Kajian Hukum Bisnis Kontemporer.....	7
Tantangan dalam Praktik Hukum Bisnis Kontemporer.....	9
Kesimpulan.....	10
Saran dan Rekomendasi	12
Daftar Pustaka.....	13
Profil Penulis.....	15
BAB 2 ETIKA DAN HUKUM BISNIS	17
Urgensi Etika dan Bisnis dalam Kehidupan	18
Pengertian Etika	20
Etika dan Moral.....	24
Klasifikasi Etika	26
Etika Sebagai Nilai Moral	31
Hubungan dan Konflik antara Etika & Nilai.....	32
Perbedaan antara Hukum dan Etika.....	33
Pengertian Hukum Bisnis	36
Bidang Utama Hukum Bisnis.....	37
Evolusi Etika dalam Bisnis	38
Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial	42
Manfaat Positif Praktik Etis bagi Bisnis	45
Daftar Pustaka.....	51
Profil Penulis.....	53
BAB 3 HUKUM KONTRAK DAN PERJANJIAN BISNIS	54
Fungsi Filosofis, Yuridis dan Ekonomis Kontrak.....	55
Subjek dan Objek Hukum Kontrak.....	56
Asas- Asas Hukum Kontrak.....	58


Syarat- syarat Sahnya Suatu Kontrak.....	60
Bentuk dan Jenis Kontrak	62
Perancangan, Anatomi dan Bahasa Hukum Kontrak.....	63
Berakhirnya atau Hapusnya Kontrak.....	64
Penyelesaian Sengketa Hukum Kontrak.....	64
Daftar Pustaka.....	67
Profil Penulis.....	68
BAB 4 HUKUM PERUSAHAAN	69
Mengenal Hukum Perusahaan.....	70
Bentuk Usaha dan Jenis Usaha	71
Asas-asas Hukum Perusahaan.....	72
Perseroan Komanditer (CV)	74
Perseroan Terbatas (PT).....	77
Koperasi	79
Daftar Pustaka.....	83
Profil Penulis.....	84
BAB 5 HUKUM PERBANKAN DAN KEUANGAN.....	85
Konsep Hukum Perbankan dan Keuangan	86
Urgensi Studi mengenai Hukum Perbankan dan Keuangan di Era Modern.....	88
Perkembangan Sistem Keuangan dan Global.....	91
Daftar Pustaka.....	93
Profil Penulis.....	94
BAB 6 HUKUM ASURANSI DAN REASURANSI.....	95
Ruang Lingkup Hukum Asuransi.....	96
Jenis-jenis asuransi.....	99
Perjanjian Asuransi.....	102
Prinsip-prinsip Hukum Asuransi	103
Lembaga Reasuransi	109
Daftar Pustaka.....	111
Profil Penulis.....	112
BAB 7 HUKUM INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL.....	113
Pendahuluan	114
Konsep Hukum Penanaman Modal	116
Asas, Kebijakan, dan Jenis Penanaman Modal	123
Penutup	127

Daftar Pustaka.....	128
Profil Penulis.....	130
BAB 8 HUKUM PASAR MODAL	131
Sejarah Pasar Modal.....	132
Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasar Modal.....	135
Definisi Pasar Modal.....	139
Peranan Bursa Efek dalam Sistem Pasar Modal.....	143
Daftar Pustaka.....	146
Profil Penulis.....	148
BAB 9 HUKUM JAMINAN BISNIS	149
Pendahuluan.....	150
Jenis – jenis Jaminan Dalam Bisnis.....	150
Daftar Pustaka.....	159
Profil Penulis.....	161
BAB 10 HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN	162
Latar Belakang Hukum Perlindungan Konsumen.....	163
Konsep Dasar dan Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen.....	163
Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	165
Larangan bagi Pelaku Usaha.....	166
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	168
Pengawasan dan Sanksi Hukum.....	169
Tantangan dan Peluang Hukum Perlindungan Konsumen.....	170
Kesimpulan.....	171
Daftar Pustaka.....	172
Profil Penulis.....	173
BAB 11 HUKUM PERSAINGAN USAHA	174
Pendahuluan.....	175
Kendala Persaingan Usaha Sehat Dalam Rangka Mewujudkan Ekosistem Bisnis yang Berkelanjutan.....	177
Kajian Konseptual Mengenai Persaingan Usaha Sehat Dalam Rangka Mewujudkan Ekosistem Bisnis yang Berkelanjutan..	179
Simpulan.....	189
Daftar Pustaka.....	192
Profil Penulis.....	194
BAB 12 HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)	195
Pengertian Hukum Kekayaan Intelektual (HKI).....	196

Ruang Lingkup Hukum Kekayaan Intelektual	197
Tujuan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual	199
Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Hukum Kekayaan Intelektual	200
Jenis-jenis Badan Arbitrase di Indonesia	206
Daftar Pustaka	208
Profil Penulis	209
BAB 13 HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL.....	210
Pendahuluan	211
Definisi Hukum Perdagangan Internasional.....	211
Sumber Hukum Perdagangan Internasional	212
Pelaku dan Subjek Hukum Perdagangan Internasional.....	215
Perdagangan Barang.....	216
Perdagangan Jasa.....	219
Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional	219
Daftar Pustaka	221
Profil Penulis	222
BAB 14 HUKUM PERIKLANAN DAN <i>MARKETING</i>.....	223
Aspek dan Regulasi Hukum terhadap Praktik Periklanan dan <i>Marketing</i> di Indonesia	227
Tantangan Hukum Terkait Periklanan dan <i>Marketing</i> di Era Pasar Modern Saat Ini.....	231
Efektivitas Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum pada Periklanan Bisnis dalam Penyelesaian Sengketa Modern.....	236
Rekomendasi Penguatan Sistem Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	242
Daftar Pustaka.....	248
Profil Penulis.....	251
BAB 15 HUKUM LINGKUNGAN DALAM BISNIS.....	252
Konsep Dasar Hukum Lingkungan.....	253
Peran Dunia Usaha dalam Pelestarian Lingkungan	256
Regulasi Lingkungan yang Mengikat Dunia Usaha.....	258
Daftar Pustaka.....	262
Profil Penulis.....	264

BAB 16 PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS KONTEMPORER 265

- Pendahuluan 266
- Tinjauan Umum Sengketa Bisnis..... 267
- Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Litigasi 269
- Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Non-Litigasi..... 271
- Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase 272
- Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis 273
- Media Digital Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Kontemporer..... 277
- Daftar Pustaka..... 278
- Profil Penulis..... 280



BAB 1
PENGANTAR HUKUM
BISNIS KONTEMPORER:
DEFINISI, RUANG LINGKUP,
DAN PERKEMBANGAN

Dr. Putri Maha Dewi, S.H., M.H.
Universitas Surakarta



kasus hukum yang melibatkan pelaku usaha, baik di tingkat nasional maupun internasional, menjadi pembelajaran bahwa ketidakpahaman terhadap aspek hukum dapat menimbulkan risiko serius, termasuk sengketa bisnis, sanksi administratif, hingga pidana korporasi (Prasetyo, T. & Prananingtyas, P, 2019).

Lebih dari itu, hukum bisnis kontemporer berfungsi sebagai jembatan antara kebebasan berusaha dengan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Melalui sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel, diharapkan tercipta iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, mahasiswa hukum, praktisi bisnis, maupun masyarakat luas, perlu memahami dasar-dasar hukum bisnis kontemporer, baik dari sisi substansi hukum, proses pembentukan regulasi, maupun implikasi praktiknya dalam dunia usaha (Susanti, E. & Effendi, A., 2020).

Dengan memahami hukum bisnis kontemporer secara utuh, setiap pelaku usaha dapat lebih siap menghadapi tantangan ekonomi global, mengantisipasi risiko hukum, dan menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Pengetahuan ini juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan global, dengan menciptakan sistem hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, kajian hukum bisnis kontemporer menjadi sangat strategis, tidak hanya untuk kalangan akademisi, tetapi juga bagi pemangku kepentingan di dunia usaha dan pemerintahan.

Pengertian Hukum Bisnis Kontemporer

Hukum bisnis kontemporer merupakan cabang dari ilmu hukum yang mengatur interaksi hukum dalam kegiatan bisnis yang berkembang sesuai dengan dinamika zaman. Dalam perspektif ini, hukum bisnis tidak lagi hanya mencakup aspek-aspek tradisional seperti kontrak dagang, hukum perusahaan, atau perjanjian jual beli, melainkan juga merespons kemunculan realitas baru seperti transaksi digital, *e-commerce*, dan teknologi finansial (*fintech*). Menurut Munir (Fuady, M., 2014a) dalam bukunya *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, hukum bisnis adalah kumpulan kaidah hukum yang mengatur cara pelaku usaha menjalankan kegiatan ekonomi secara sah dan adil dalam iklim usaha yang sehat.

Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan uraian mengenai hukum bisnis kontemporer, sangat disarankan agar para pelaku usaha, regulator, dan akademisi memperdalam pemahaman terhadap dinamika hukum yang berkembang seiring transformasi digital dan globalisasi. Dunia usaha saat ini tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum yang kompleks, sehingga pengetahuan hukum bukan lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan strategis. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum bisnis harus menjadi prioritas, khususnya di kalangan pelaku UMKM dan *startup* yang rentan terhadap risiko hukum.

Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu secara aktif memperbarui regulasi agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi seperti *e-commerce*, *fintech*, *artificial intelligence*, dan *blockchain*. Pembaruan regulasi ini harus dilakukan secara inklusif, melibatkan pemangku kepentingan dari dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil. Sebagaimana disarankan oleh World Bank (2022), pembaruan hukum yang responsif dan efisien akan berdampak langsung terhadap peningkatan daya saing ekonomi nasional.

Lembaga pendidikan dan perguruan tinggi juga disarankan untuk memasukkan mata kuliah hukum bisnis kontemporer sebagai bagian integral dari kurikulum, baik di jurusan hukum maupun manajemen bisnis. Pendekatan interdisipliner sangat diperlukan agar mahasiswa memahami tidak hanya aspek normatif, tetapi juga implikasi praktis dari hukum dalam dunia usaha modern.

Rekomendasi selanjutnya adalah perlunya penguatan lembaga penegakan hukum seperti OJK, KPPU, dan pengadilan niaga agar dapat menangani sengketa bisnis secara cepat, adil, dan efisien. Dukungan terhadap mekanisme alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase dan mediasi juga perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan kebutuhan pelaku usaha yang menginginkan kepastian hukum tanpa proses yang berbelit-belit.

Terakhir, penting untuk menanamkan nilai etika dan keberlanjutan dalam praktik bisnis. Regulasi yang baik harus diiringi dengan kesadaran etis dari pelaku usaha untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab. Hukum bukan hanya alat pemaksa, tetapi juga pedoman moral yang memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan keadilan sosial dan perlindungan lingkungan.

Daftar Pustaka

- Alford, R. P. (2020). Cross-border Commercial Disputes: Legal Challenges and Jurisdictional Conflicts. *Harvard International Law Journal*, 61(1), 101–125.
- Brian Craig. (2013). *Cyberlaw: The Law of the Internet and Information Technology* (berilustrasi). Pearson. https://books.google.co.id/books/about/Cyberlaw.html?id=ivhnXwAACAAJ&redir_esc=y
- Brown, T. & Martin, K. (2021). Contemporary Business Law: Navigating Legal Challenges in the Digital Era. *Journal of Legal Studies in Business*, 30(1), 45–62.
- Carroll, A. B., & Shabana, K. M. (2010). The Business Case for Corporate Social Responsibility: A Review of Concepts, Research and Practice. *International Journal of Management Reviews*, 12(1), 85–105.
- Cheeseman, H. R. (2017). *Legal Environment of Business: Online Commerce, Ethics, and Global Issues*. Pearson Education.
- Fenwick, M., Kaal, W. A., & Vermeulen, E. P. M. (2017). Regulation Tomorrow: What Happens When Technology Is Faster than the Law? *American University Business Law Review*, 6(3), 561–593.
- Folsom, R. H., Gordon, M. W., & Spanogle, J. A. (2020). *International Business Transactions*. West Academic Publishing.
- Fuady, M. (2014a). *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2014b). *Pengantar Hukum Bisnis*. Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, R. (2021). *Tantangan Hukum Bisnis di Era Ekonomi Digital*. Hukumonline.com. www.hukumonline.com
- OECD. (2021). *Regulatory Reform for Business Competitiveness*. OECD Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Peraturan tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.
- Prasetyo, T. & Prananingtyas, P. (2019). *Hukum Bisnis: Teori dan*

Implementasi dalam Dunia Usaha Modern. Sinar Grafika.

- Putri Maha Dewi. (2022). Perlindungan Bingkai FinTech di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 3(1), 31–32.
- Reimann, J. (2020). Business Law and the Digital Age. *Journal of International Commercial Law*, 38(2), 112–130.
- Rio Christiawan. (2021). *Hukum Bisnis Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada.
- Santoso, I. (2021). Legal Framework for Fintech in Indonesia. *Journal of Law and Financial Technology*, 5(2), 105–120.
- Schaffer, R., Agusti, F., & Dhooge, L. (2014). *International Business Law and Its Environment*. Cengage Learning.
- Subekti. (2014). *Hukum Perikatan*. Intermasa.
- Susanti, E. & Effendi, A. (2020). Peran Hukum dalam Menciptakan Kepastian Usaha pada Era Digitalisasi Ekonomi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(2), 123–138.
- Tamanaha, B. Z. (2017). *A Realistic Theory of Law*. Cambridge University Press.
- Turner, R., & Hudson, E. (2019). Business Law and Sustainable Development: Towards a Legal Framework. *Journal of Business Law*, 44(3), 215–238.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. (t.t.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. (t.t.).
- Usman, R. (2012). *Hukum Kepailitan*. Sinar Grafika.
- UU No. 1 Tahun 2024. (2024). *UU ITE No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 jo. UU No. 1 Tahun 2024*.
- UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. (t.t.).
- World Bank. (2022). *Doing Business Report*. World Bank Group.

PROFIL PENULIS



Dr. Putri Maha Dewi, S.H., M.H.

Perkenalkan nama lengkap saya Dr. Putri Maha Dewi, S.H., M.H., lulusan S3 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret. Pengalaman bekerja saya sebagai Dosen Tetap di Universitas Surakarta terhitung dari tahun 2010 sampai dengan sekarang dan Bersertifikasi Pendidik dengan Nomor 22106102402984 dengan NIDN 0601118401. Selain bekerja di Universitas Surakarta sebagai dosen S1 dan dosen S2, saya mengampu di Universitas Terbuka

sebagai Dosen Tutor Hukum dan juga bergabung sebagai Rekanan Advokat dalam menangani permasalahan hukum.

Kegiatan saya selain mengajar sebagai dosen, juga menulis beberapa jurnal ilmiah yang terbit baik nasional maupun internasional dan penelitian serta melaksanakan pengabdian masyarakat baik secara internal maupun eksternal dengan beberapa instansi pemerintah, swasta dan BUMN. Saya juga bergabung dalam suatu asosiasi dosen yaitu Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK), Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER), Asosiasi Laboratorium Hukum Indonesia (ALHI), Kongres Advokat Indonesia, Perhimpunan Advokat Indonesia, Forum Komunikasi Dosen (FKD) Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Saya juga menjadi Tim Editor dan Reviewer di Jurnal Strata Law Review dan Surakarta Law and Society Journal (SLSJ), ACCELERATION : Multidisciplinary Research Journal, Strata Law Review Journal.

Berdasarkan pengalaman mengajar saya sebagai dosen dan memiliki karya ilmiah serta penelitian beberapa diantaranya bisa diakses di google scholar (<https://scholar.google.com/citations?user=U5kqoOwAAAAJ&hl=id>), hal ini menunjukkan bahwa saya merupakan pribadi yang berkeinginan maju, berpikiran terbuka dan luas, ingin mengembangkan potensi keilmuan hukum yang saya miliki serta

berbagi keilmuan saya baik ketika mengajar maupun di ruang publik/umum dengan salah satunya bergabung sebagai narasumber, konsultan hukum dan advokat. Penulis dapat dihubungi melalui email: mahadewi.law@gmail.com

Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. (HR. Muslim)



BAB 2

ETIKA DAN HUKUM

BISNIS

Dr. Rusan, S.H., M.Hum.
Universitas Muslim Indonesia



Urgensi Etika dan Bisnis dalam Kehidupan

Kehidupan manusia membutuhkan interaksi dengan sesama (*hablumminannas*) oleh karena interaksi antara sesama akan melahirkan kebaikan dan keberkahan. Para pihak yang melakukan interaksi akan diberikan kemanfaatan baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Simbiolis mutualisme dalam proses interaksi tersebut akan berwujud keharmonisan yang berlangsung secara kontinu. Kehidupan yang terjalin dari rasa saling percaya merupakan idaman bagi manusia pada umumnya, sekalipun dalam interaksi antara manusia seringkali muncul *dispute* (sengketa).

Keharmonisan yang terjalin dengan baik dan tatanan yang dipegang teguh pihak yang melakukan hubungan hukum akan melahirkan keadaan yang saling menguntungkan. Kondisi itu dapat tercipta bilamana dilandasi dengan itikad baik (*pacta sunt servanda*) dan niat yang tulus untuk merealisasikan kewajiban masing-masing dalam mendukung terlaksananya prestasi (*zimmah*) untuk merealisasikan isi suatu hubungan hukum atau perikatan.

Aktivitas usaha saat ini termasuk salah satu bidang kehidupan yang banyak terpengaruh oleh kemajuan teknologi informasi (IT) sehingga hampir semua aktivitas usaha dilakukan secara digital. Hal ini semakin membutuhkan etika atau tata krama yang ditaati para pihak, meskipun hal itu agak sulit untuk perbedaan latar belakang budaya dan adat kebiasaan yang berpotensi terdapat perbedaan. Oleh karena itu dalam hal ini sebagian ilmuwan menganggap bahwa etika sulit untuk diterapkan secara universal karena perbedaan latar belakang budaya, adat, dan kepercayaan (agama) yang dianut. Meskipun hal itu dapat diatasi dengan mengedepankan sikap toleransi dan saling pengertian antara para pihak yang bermuamalah.

Diutusnya seorang nabi dan rasul ke muka bumi, merupakan tolak ukur pentingnya akhlak manusia dalam setiap interaksi, termasuk dalam kegiatan usaha. Oleh sebab itu, sebelum nabi dan rasul diutus akhlak manusia tanpa kendali dan tidak ada pedoman (*guidelines*) yang dapat dipedomani. Hal itu dapat ditemukan dalam QS. Al-Isra ayat 15, “...*wamā kunnā muazzibīna hattā nabéasa rasūlā*” (kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul). Rasulullah saw sebagai suri teladan dalam berbagai aspek kehidupan

keuntungan, tetapi dengan cara yang memungkinkan semua pemangku kepentingan lainnya juga mendapatkan bagian yang adil. Ini mungkin berarti, misalnya, berinvestasi dalam kondisi kerja yang lebih baik bagi karyawan atau dalam produk yang lebih aman bagi konsumen, atau dalam mengurangi polusi bagi masyarakat setempat, bahkan jika hal itu mengurangi bagian keuntungan yang akan didapat pemegang saham. Teori pemangku kepentingan, dengan demikian, menolak pandangan Friedman bahwa sumber daya tidak boleh digunakan untuk memberi manfaat bagi pemangku kepentingan lain dengan mengorbankan pemegang saham (Manuel G. Velasquez, 2018:17).

3. Mengevaluasi Teori Hubungan Etika Bisnis

Manakah dari kedua pandangan ini yang benar: teori pemangku kepentingan atau teori pemegang saham? Saat ini, banyak bisnis menerima teori pemangku kepentingan, dan sebagian besar dari lima puluh negara bagian AS telah mengeluarkan undang-undang yang mengakui kewajiban bisnis kepada banyak pemangku kepentingannya bahkan dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham, harus memutuskan sendiri teori mana yang paling masuk akal dan tampaknya paling masuk akal.

Kedua teori tersebut penting bagi pandangan seseorang tentang pertanyaan penting: Apa tujuan bisnis? Teori pemegang saham mengatakan tujuan utama bisnis adalah untuk melayani kepentingan pemegang saham dan dengan melakukan hal itu bisnis di pasar yang kompetitif pada umumnya akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Pandangan pemangku kepentingan mengatakan bahwa tujuan utama bisnis adalah untuk melayani kepentingan semua pemangku kepentingan dan dengan demikian kepentingan semua pemangku kepentingan secara eksplisit ditangani bahkan ketika pasar yang kompetitif gagal mengamankan kepentingan mereka. Kita tidak dapat membahas pertanyaan-pertanyaan penting ini lebih jauh.

Tujuan kita di sini hanya untuk menjelaskan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga kita dapat menjelaskan bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan terkait dengan etika bisnis. Jadi,

bagaimana etika bisnis dan CSR terkait? Menjadi etis, menurut sebagian besar akademisi, adalah salah satu kewajiban perusahaan kepada masyarakat. Dalam hal ini, etika bisnis adalah bagian dari CSR. Dalam apa yang telah menjadi deskripsi yang diterima secara luas tentang jenis tanggung jawab sosial yang dapat dimiliki perusahaan, misalnya, Archie Carroll menulis: Tanggung jawab sosial bisnis mencakup harapan ekonomi, hukum, etika, dan diskresioner yang dimiliki masyarakat terhadap organisasi.

Kemudian, adalah gagasan yang lebih besar dan lebih inklusif, dan etika bisnis hanyalah satu bagian dari gagasan yang lebih besar ini. Selain kewajiban etisnya, CSR perusahaan mencakup kewajiban hukum, kontribusi ekonomi, dan kontribusi "diskresioner" atau filantropis yang diharapkan masyarakat dari perusahaan. Perhatikan bahwa teori pemegang saham dan teori pemangku kepentingan dapat menerima cara mendefinisikan apa yang termasuk dalam CSR ini. Misalnya, Friedman secara eksplisit mengatakan bahwa perusahaan harus memenuhi harapan etika dan hukum masyarakat, bahwa dengan mengejar keuntungan pemegang saham, perusahaan akan memberikan kontribusi ekonomi terbesar bagi masyarakat, dan bahwa perusahaan harus memberikan kontribusi diskresioner lainnya yang perlu diberikan agar masyarakat dapat beroperasi secara menguntungkan.

Teori pemangku kepentingan mengatakan bahwa perusahaan harus responsif terhadap semua pemangku kepentingannya dan itu akan mencakup pemberian kontribusi ekonomi dan diskresioner yang diharapkan masyarakat, serta berperilaku etis dan hukum terhadap pemangku kepentingannya. Namun, hubungan antara etika bisnis dan CSR lebih rumit daripada yang telah kami sarankan sejauh ini.

Seperti yang telah kita lihat, argumen yang mendasari berbagai pandangan tentang kewajiban bisnis terhadap masyarakat baik argumen yang mengatakan bahwa bisnis hanya berkewajiban kepada pemegang saham, maupun argumen yang mengatakan bahwa mereka memiliki kewajiban kepada semua pemangku kepentingan adalah argumen etis. Friedman, misalnya, berpendapat bahwa pemilik memiliki hak untuk mengatakan

bagaimana perusahaan harus dijalankan karena mereka memiliki perusahaan tersebut, sehingga manajer memiliki kewajiban untuk melakukan apa yang diinginkan pemegang saham.

Argumen normatif untuk teori pemangku kepentingan, seperti yang kita lihat, mengatakan bahwa kewajaran menyiratkan bahwa bisnis memiliki kewajiban kepada semua pemangku kepentingan. Semua konsep ini hak, kewajiban, dan kewajaran adalah konsep etis. Jadi, etika bukan hanya bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan; etika juga memberikan alasan normatif dasar untuk CSR. Paradoksnya, etika adalah salah satu tanggung jawab sosial bisnis, tetapi bisnis memiliki tanggung jawab ini kepada masyarakat karena itulah yang dituntut oleh etika (Manuel G. Velasquez, 2018:17-18).

Daftar Pustaka

- Abdullah Zaky Al Kaaf. (2002). *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. CV. Pustaka Setia, Bandung.
- A.Darussalam. (2011). *Etika Bisnis dalam Perspektif Hadis*. Alauddin University Press, Makassar.
- Arlen W. Langvardt, et.al. (2019). *Business Law, The Ethical, Global, and E-Commerce Environment*. Seventeenth Edition. McGraw-Hill Education, 2 Penn Plaza, New York.
- A. Sonny Keraf. ((2006). *Etika Lingkungan*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Brown Law PLCC. (tt). *Understanding Business Law: Basics and Essentials*. Tanpa Penerbit.
- Donna Hicks and Sandra Waddock. (2019). *Dignity, Wisdom, and Tomorrow's Ethical Business Leader*. *Business and Society Review* 121:3 447–462. Journal of the Centre for Business Ethic Bentley University.
- Edy Santoso. (2018). *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Eric Baskind, et.al. (2016). *Commercial Law*. Third Edition. Oxford University Press, USA.
- Faisal Badroen dan M. Arief Mufraeni. (2012). *Etika Bisnis dalam Hukum Islam*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- G.W.F. Hegel. (2001). *Philosophy of Right*. Batoche Books, Kanada.
- John E. Adamson. (2009). *Law for Business and Personal Use, 18th Edition*. Cengage Learning products are represented in Canada by Nelson Education, Ltd.
- Kenneth W. Clarkson, et.al. (2012). *Business Law. Text and Cases. Legal, Ethical, Global, and Corporate Environment*. Twelfth Edition. South-Western, Cengage Learning. USA.
- Jamal Wiwoho dan Anis Mashdurohatun. (2017). *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah, dan Etika Bisnis*. UNDIP Press, Semarang.

- Jeffrey Nesteruk. (1991). *The Ethical Significance of Corporate Law*. Journal Business Ethics 10:723-727. Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherland.
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu. (2017). *Hukum Bisnis. Dalam Persepsi Manusia Modern*. Refika Aditama, Bandung.
- Linda Ferrel & O.C. Ferrel. (2009). *Ethical Business*. DK Publishing, US. New York.
- Margot Brazier. (2005). *Where the Law and the Ethics Conflict?* Research Ethics Review Vol.1, No.3, 97-100. UK Clinical Ethics Network Conference 'Ethics in Common' Birmingham.
- Manuel G. Velasquez. (2018). *Business Ethics, Concepts and Cases. Eighth Edition*. Pearson, New York USA.
- Mridula Mishra. (ed). (tt). *Business Ethics*. Lovely Professional University, Punjab India.
- Mulyaningsih dan Tinneke Hermina. (2017). *Etika Bisnis*. CV. Kimfa Mandiri, Bandung.
- O. C. Ferrell, et.al. (2013). *Business Ethics. Ethical Decision Making and Cases. Tenth Edition*. Cengage Learning, 200 First Stamford Place, 4th Floor Stamford, CT 06902 USA.
- Patrick Capps and Shaun D. Pattinson (editor). (2017). *Ethical Rationalism and the Law*. Hart Publishing Ltd, UK.
- Rice University. (2019). *Business Law I Essentials*. OpenStax Rice University 6100 Main Street, Houston, Texas 77005.
- Shidarta dkk. (2018). *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Sudarmawan Samidi, tanpa tahun. *Introduction to Business Ethics*. Ipmi Press. Ipmi International Business School, Jakarta.
- Sufirman Rahman dan Nurul Qamar. (2014). *Etika Profesi Hukum*. Pustaka Refleksi, Makassar.
- Zaeni Asyhadie. (2005). *Hukum Bisnis. Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

PROFIL PENULIS



Dr. Rustan, S.H., M.Hum.

Penulis lahir tanggal 31 Desember 1964 di Paowe, Kel. Salokaraja, Kec. Lalabata, Kabupaten Soppeng, menempuh pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Soppeng, SD No.29 Cenrana Tahun 1977, SMP Muhammadiyah Watansoppeng Tahun 1981, dan SMA Negeri 200 Watansoppeng Tahun 1984. Menyelesaikan studi pada satu perguruan tinggi di Makassar yakni Strata

Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 1988, Strata Dua (S2) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2001, dan Strata Tiga (S3) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2013. Setelah memperoleh gelar sarjana hukum tahun 1988 memperoleh izin sebagai pengacara praktik di wilayah Pengadilan Tinggi Makassar, dan tahun 1999 dosen tetap di STAI DDI Maros, tahun 2015 sebagai dosen tetap Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Fakultas Hukum sampai sekarang. Mengampuh matakuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan serta beberapa matakuliah di bidang Hukum Dasar dan Hukum Keperdataan seperti Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Antropologi Hukum, Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, Hukum Bisnis, dan sebagainya.



BAB 3

HUKUM KONTRAK DAN

PERJANJIAN BISNIS

Dr. Susilowardani, S.H., M.Kn.
Universitas Surakarta



Dalam aktivitas bisnis, hubungan secara hukum antara pelaku bisnis harus diawali dengan perjanjian atau kontrak. Perjanjian itu akan mengikat masing-masing pihak dan menjamin agar masing-masing pihak memperoleh haknya. Kontrak dipahami sebagai hukum yang dikonstruksi yang artinya hukum dapat memuat norma-norma hukum konkret dan individual yang terstruktur dalam suatu anatomi tertentu, yang keberadaannya baik secara langsung atau tidak langsung, hanya akan diakui jika dijelaskan secara tegas dalam sebuah dokumen hukum sebagai akibat dari kontrak yang seharusnya ditulis.

Jadi hukum kontrak merupakan instrumen pengaman hukum (*legal cover*) terhadap aktivitas bisnis baik dalam skala nasional atau internasional, hal ini dikarenakan dalam kontrak terkandung norma hukum atau pasal konkret dan individual yang mengatur hak dan kewajiban para pihak sebagai refleksi dari kehendak para pihak yang membuat kontrak untuk memperoleh keuntungan (Syaifuddin 2012).

Mengingat betapa pentingnya perjanjian untuk menjamin hak-hak masing-masing pelaku bisnis, setiap pihak hendaknya seteliti mungkin dalam menyusun perjanjian yang mengikatnya, agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya. Lewat tulisan ini para pelaku bisnis akan lebih memahami dalam pembuatan perjanjian, pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul akibat dari perjanjian bisnis yang dibuat oleh para pihak.

Fungsi Filosofis, Yuridis dan Ekonomis Kontrak

Kontrak merupakan instrumen penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang tidak hanya memiliki dimensi praktis, tetapi juga memuat makna yang mendalam secara yuridis, ekonomis, dan filosofis.

Fungsi filosofis kontrak yakni mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Secara yuridis kontrak dirancang untuk memberikan kepastian hukum yang seimbang dan adil bagi pembuat kontrak dan bagi pihak ketiga yang terkait timbulnya kontrak tersebut (H.S. 2021). Apabila salah satu pihak tidak dapat lagi mematuhi isi kontrak, maka mekanisme hukum akan berperan untuk menyelesaikan sengketa melalui prinsip keadilan dan

yakni hak (*rights*), kepentingan (*interest*), dan status kekuasaan (*power*). (Zaidun 1998) Melalui tiga cara tersebut, para pelaku bisnis dapat memilih cara penyelesaian sengketa yang tepat yaitu melalui dua pilihan, pertama penyelesaian sengketa dengan cara litigasi (*in court dispute settlement*), kedua dengan cara non litigasi (*out of court dispute settlement*).

Berdasarkan sistem hukum yang terdapat dalam perundang-undangan Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan kesempatan secara bebas kepada para pihak yang membuat kontrak, untuk memilih metode penyelesaian sengketa hukum terkait kontrak baik secara non litigasi maupun secara litigasi. Penyelesaian sengketa hukum secara nonlitigasi terbagi menjadi:

1. Arbitrase

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan berperan sebagai "hakim" dalam menyelesaikan perselisihan di antara para pihak yang berkonflik. Keputusan yang dihasilkan oleh arbiter memiliki sifat mengikat (*binding*) dan berkekuatan hukum tetap.

Agar dapat menyelesaikan masalah hukum kontrak melalui arbitrase, kedua belah pihak perlu memastikan ada atau tidak adanya klausul arbitrase dalam kontrak yang telah mereka susun. Fokus utama kontrak arbitrase bukan pada aspek pelaksanaan kontrak itu sendiri, melainkan pada penetapan mekanisme dan institusi yang memiliki kewenangan untuk menangani perselisihan (*dispute settlement* atau *difference*) yang mungkin timbul di antara para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut (Harahap, 2001). Para pihak yang bersengketa juga dapat memilih lembaga arbitrase nasional misalnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), arbitrase *ad hoc* (temporer) maupun arbitrase internasional.

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Inggris, yakni *Alternative Dispute Resolution*. Berdasarkan pendapat Hadimulyo, APS merupakan suatu konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari

proses perundingan melalui metode yang dianggap sah berdasarkan hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus atau tidak berdasarkan pendekatan konsensus, (Hadimulyo, 1997) yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, konsiliasi, mediasi, negosiasi atau penilaian ahli.

Sementara itu, penyelesaian sengketa secara litigasi atau di dalam pengadilan, yang berhak mengadili yaitu pengadilan tingkat pertama sebagai lembaga peradilan umum, yang merupakan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa secara litigasi pada umumnya didasarkan oleh: Pemutusan Kontrak, Pembatalan Kontrak, Perbuatan Melawan Hukum, dan Wanprestasi (Syaifuddin 2012).

Daftar Pustaka

- Arrasjid, Chainnur. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika , 2006.
- Badrulzaman , Mariam Darus , Faturrahman , Heru Soepraptomo , Sutan Remy Sjahendi , and Taryana Soenandar . *Kompilasi Hukum Perikatan* . Jakarta : Citra Aditya Bakti , 2001.
- Beatson, J. *Anson Law of Contract*. Oxford: Oxford University Press , 2002.
- H.S., Salim. *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Hadimulyo. *Mempertimbangkan ADR : Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* . Jakarta : Elsam , 1997.
- Harahap, M. Yahya. *Aribitrasi Ditinjau dari Reglement Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur BANI, ICSID, UNICTRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Endorcement of Foreign Arbitral Award, PERMA No. 1 Tahun 1990*. Jakarta : Sinar Grafika , 2001.
- Nugraheni , Anjar Sari Ciptorukmi, et al. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Indonesia* . Surakarta : UNS Press , 2021.
- Setiawan, R. *Pokok-pokok Hukum Perikatan* . Bandung : Bina Cipta , 2008.
- Sidharta), J.J.H. Bruggink (alih bahasa Arief. *Refleksi Tentang Hukum* . Bandung : PT Citra Aditya Bakti , 1996.
- Soeroso, R. *Perbandingan Hukum Perdata* . Jakarta : Sinar Grafika , 1999.
- Subekti. *Hukum Perjanjian* . Jakarta : Intermasa , 2005.
- . *Pokok-pokok Hukum Perdata* . Jakarta : Intermasa , 2002.
- Susilowardani. *Problematika Yuridis Objek Jaminan Fidusia Berupa Hak Merek Sebagai Agunan Kredit di Bank* . Tesis: Fakultas Hukum Universitas Surakarta , 2015.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogmatik dan Praktik Hukum*. Bandung : CV Mandar Maju , 2012.
- Zaidun, M. *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS)*. Makalah disampaikan pada pengukuhan jabatan guru besar dalam bidang ilmu hukum , Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1998.

PROFIL PENULIS



Dr. Susilowardani S.H., M.Kn.

Penulis mempunyai ketertarikan terhadap ilmu hukum, hal tersebut membuat penulis memilih masuk ke Fakultas Hukum. Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai berikut: S-1 (S.H) dari Universitas Diponegoro (Semarang) lulus 1990, S-2 (M.Kn) dari Universitas Sebelas Maret (Surakarta) lulus 2015, S-3 (Program Doktor Ilmu Hukum) dari Universitas Sebelas Maret (Surakarta) lulus 2019. Sebelum menjadi dosen penulis telah bekerja di berbagai bank swasta di Indonesia. Selain sebagai Dosen di Universitas Surakarta, Penulis juga sebagai dosen di Magister Kenotariatan UNS, Penulis juga berprofesi sebagai Notaris dan PPAT di Kabupaten Sukoharjo. Penulis mempunyai kepakaran di bidang Ilmu Hukum khususnya di Hukum Keperdataan dan Hukum Bisnis. Untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis aktif di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan baik itu penelitian berupa jurnal bereputasi (Scopus) maupun terakreditasi (Sinta). Saat ini penulis juga aktif dalam organisasi profesi antara lain INI dan IPPAT, dan sebagai anggota Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK). Aktif sebagai narasumber dan fasilitator di berbagai seminar, lokakarya dan pelatihan baik lokal, regional maupun nasional khususnya dalam isu pertanahan, perbankan, hukum bisnis, kenotariatan, dan persoalan keperdataan lainnya.

Email Penulis : susilowardani99@gmail.com



BAB 4

HUKUM PERUSAHAAN

Yulian Dwi Nurwanti, S.H., M.H.
Universitas Islam Batik Surakarta



Mengenal Hukum Perusahaan

Hukum perusahaan ialah undang-undang yang mengatur tentang bermacam-macam hal yang berkaitan dengan berbagai bisnis. Dengan kata lain, hukum perusahaan ialah set undang-undang mengatur semua jenis bisnis.

Hukum dagang atau KUHD adalah hukum khusus yang berlaku untuk hukum perdata atau KUH Perdata yang memiliki sifat umum. Sama seperti itu, hukum perusahaan juga merupakan hukum spesial yang berlaku dalam hukum dagang. Beberapa aturan yang terdapat dalam hukum perusahaan masih tergolong peraturan hukum yang baru (Sentosa, 2006). Firma dan Persekutuan Komanditer tidak termasuk badan hukum, tetapi Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, serta BUMN seperti Perum dan Persero merupakan badan hukum (Ali Rido, 1986).

Berdasarkan definisi perusahaan yang telah disebutkan sebelumnya, kita dapat menyebutkan bahwa unsur-unsur yang ada dalam sebuah perusahaan adalah: (Edhi, 2002)

1. Beberapa contoh bentuk usaha yang melakukan kegiatan ekonomi adalah (PD) perusahaan dagang, (Fa) firma, (CV) persekutuan komanditer, perseroan terbatas, perusahaan umum (Perum), (Persero) perusahaan perseroan dan koperasi. Informasi tentang bentuk hukum perusahaan yang berkaitan dapat ditemukan dalam dokumen pendirian yang dibuat di hadapan notaris, kecuali untuk koperasi yang dokumen pendiriannya dibuat oleh para pendirinya sendiri dan diizinkan oleh pejabat koperasi.
2. Kegiatan ekonomi. kegiatan ini mencakup berbagai sektor seperti industri, perdagangan, jasa, dan keuangan, yang dibahas secara lebih terperinci antara lain: Industri mencakup berbagai kegiatan seperti pengeboran dan eksplorasi minyak, makanan kaleng, usaha kayu, penangkapan ikan, produksi barang kerajinan, obat-obatan, kendaraan bermotor, rekaman bahkan pembuatan film, serta cetak dan penerbitan. Perdagangan mencakup kegiatan seperti beli jual barang ekspor dan impor, perdagangan di bursa efek, restoran, toko-toko kecil, perdagangan mata uang asing, dan sewa barang. Jasa mencakup berbagai aktivitas seperti transportasi, perbankan, bengkel, jahit pakaian, konsultasi, serta layanan kecantikan.

bersama, membagi biaya, membagi kontrol atas pekerjaan, dan banyak lagi. Prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh koperasi adalah sebagai berikut.

Koperasi merupakan organisasi yang bisa diikuti secara sukarela dan terbuka oleh siapa saja yang mampu menggunakan layanan yang ditawarkan dan bersedia menerima tanggung jawab serta memenuhi syarat untuk menjadi anggota. Keanggotaan tidak dibatasi atau dipilih berdasarkan jenis kelamin, latar belakang sosial, ras, politik, atau agama. Anggota memiliki hak untuk menentukan kebijakan dan membuat keputusan mengenai koperasi. Koperasi berbentuk organisasi yang demokratis, dimana anggota berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Setiap anggota koperasi mempunyai hak yang sama, artinya setiap orang memiliki satu suara, tidak peduli posisi atau peran mereka dalam koperasi. Dengan demikian (Kartasapoetra, 2001).

Koperasi memiliki kemampuan untuk menjadi independen dan mandiri. Koperasi memiliki potensi untuk menjadi mandiri jika mereka memiliki peraturan yang dibuat dan disepakati bersama. Setiap kebijakan yang akan dibuat memiliki peran yang lebih besar di tangan anggota koperasi. Di kemudian hari, kendali ini memungkinkan koperasi untuk berkembang dan berkembang sendiri. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan: Koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh anggota, perwakilan terpilih, pengurus, serta karyawan agar mereka bisa berperan dalam kemajuan organisasi. Koperasi juga menyampaikan informasi kepada masyarakat umum mengenai ciri-ciri dan manfaat yang ditawarkan oleh koperasi. Kerja sama antar koperasi: Layanan yang diberikan koperasi tidak hanya memenuhi kebutuhan anggota saja. Koperasi juga memiliki prinsip untuk bekerja sama dengan koperasi lain, yang bisa memberikan manfaat secara tidak langsung bagi masing-masing pihak. Koperasi saling melengkapi satu sama lain; artinya, koperasi lain bisa memenuhi beberapa kebutuhan mereka,

Kepedulian terhadap komunitas koperasi memiliki otoritas untuk menetapkan peraturan yang disetujui bersama. Kepedulian komunitas harus menjadi prioritas utama dalam peraturan yang dibuat. Ketika peraturan yang ada dibuat, keuntungan komunitas

harus dipertimbangkan. Anggota harus menjadi prioritas utama dalam pembuatan kebijakan (Pachta, 2005).

Berdasarkan Undang-Undang yang berdasarkan pada Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, terutama pada pasal 6 - pasal 8, dijelaskan syarat-syarat untuk mendirikan koperasi. Syarat tersebut meliputi beberapa hal. Pertama, jenis koperasi yang akan didirikan menentukan syaratnya, yaitu koperasi primer maupun koperasi sekunder. Kedua, untuk koperasi primer, setidaknya ada dua puluh (20) anggota, sedangkan untuk koperasi sekunder, setidaknya ada tiga koperasi yang sudah berstatus hukum. Koperasi juga harus berada di Republik Indonesia. Selain itu, koperasi harus didirikan dengan akta pendirian yang mencakup anggaran mendasar.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad. (2002). *Hukum Perdata di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agus, E., & Muhammad, F. (2002). *Perkoperasian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ali Rido. (1986). *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf* (Cet. Ke-IV). Bandung: PT Alumni.
- Hasyim, F. (2013). *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2005). *Hukum Perusahaan Indonesia: Aspek Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Khairandy, R. (2013). *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Nadapdap, B. (2010). *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Permata Aksara.
- Pachta, A. (2005). *Hukum Koperasi Indonesia; Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Prasetya. (2004). *Maatschap Firma dan Persekutuan Komanditer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, H. (2009). *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Sentosa Sembiring. (2006). *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang Undangan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sitio, A., & Tamba, H. (2001). *Koperasi teori dan praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Widiyanti, N., & Anoraga, P. (2003). *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yahya, M. H. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

PROFIL PENULIS




Yulian Dwi Nurwanti, S.H., M.H.

Lahir di Way Mengaku, Liwa Lampung Barat, 10 Juli 1996. Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2014 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Perguruan Tinggi jurusan Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan berhasil lulus pada tahun 2018. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S2 di Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2020. Saat ini penulis sedang melanjutkan studi S3 di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Perdata. Menjadi pengajar di Fakultas hukum Universitas Islam batik Surakarta. Mengampu mata kuliah hukum jaminan, hukum investasi, hukum perjanjian dan perikatan, hukum perdata internasional, hukum pembangunan dan ekonomi, hukum perbankan dan praktik peradilan perdata. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Penulis tergabung sebagai anggota di organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Email Penulis: yulianndwinurwanti98@gmail.com



BAB 5

HUKUM PERBANKAN

DAN KEUANGAN

Febri Atikawati Wiseno Putri, S.H., M.Kn.
Universitas Surakarta



Perkembangan pesat teknologi informasi dan ekonomi global telah memicu telah mendorong transformasi besar dalam dunia bisnis dan keuangan. Dalam era bisnis kontemporer sekarang, sistem keuangan masyarakat bukan hanya mengandalkan interaksi keuangan secara fisik, namun telah mulai beralih ke sistem keuangan digital dan global. Perbankan mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara (Wafa, 2017). Hukum perbankan dan keuangan memiliki peran penting dalam rangka mengatur tata kelola, menjaga stabilitas, serta melindungi kepentingan publik dalam sistem keuangan digital yang semakin kompleks.

Konsep Hukum Perbankan dan Keuangan

Hukum perbankan merupakan bagian dari studi hukum ekonomi yang mengatur segala aspek kegiatan perbankan, termasuk pembentukan, operasional, hingga pengawasan terhadap bank. Sementara itu, hukum keuangan mencakup aturan yang mengatur segala transaksi keuangan, baik oleh lembaga keuangan formal (bank, asuransi, sekuritas) maupun pelaku usaha non-lembaga.

Keduanya saling terkait dan menjadi dasar hukum dalam menjalankan aktivitas bisnis modern yang sangat bergantung pada stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan. Perbankan di era sekarang bukan lagi hanya sekedar kegiatan simpan dan pinjam, akan tetapi keberadaannya sangat berkaitan dengan sistem pembayaran maupun berjalannya suatu bisnis.

Perkembangan pesat teknologi informasi dan ekonomi global telah memicu transformasi besar dalam sektor bisnis dan keuangan. Kini, masyarakat tidak lagi sepenuhnya mengandalkan transaksi keuangan secara langsung (fisik), melainkan mulai beralih ke sistem digital yang terhubung secara global. Di tengah perubahan ini, hukum perbankan dan keuangan memainkan peranan vital dalam menjaga tatanan, memastikan stabilitas, dan melindungi kepentingan masyarakat di era keuangan digital yang semakin kompleks.

Hukum perbankan sendiri merupakan bagian dari hukum ekonomi yang fokus mengatur berbagai aspek kegiatan perbankan mulai dari pendirian hingga pengawasan operasional bank. Sementara itu, hukum keuangan mencakup aturan untuk transaksi keuangan baik

4. Risiko Sistemik dan Konektivitas Global

Industri 4.0 telah mendorong sistem keuangan yang berintegrasi secara global, bukan lagi pada nasional negara. Hal ini merupakan buah dari pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan pola sosial ekonomi masyarakat global. Sehingga apabila ada kondisi suatu negara atau beberapa negara sedang tidak kondusif dapat berdampak secara internasional.

Lalu lintas transaksi digital antar negara sering digunakan untuk transaksi ilegal seperti *money laundry* dan pendanaan aktivitas terorisme.

Hukum Perbankan perlu mengatur tata kelola risiko keuangan sistemik, transparansi keuangan lintas batas negara, dan kerja sama internasional guna pengawasan keuangan.

5. Tantangan Etika & Kepatuhan Hukum di Era AI (*Artificial Intelligence*)

Dampak lain dari pesatnya teknologi industri 4.0, membuat ketergantungan suatu sistem industri tidak lagi pada individu manusia, melainkan mulai beralih ke penggunaan robot dan *Artificial Intelligence* (AI). Dalam proses *robotic* dan AI, penggunaan algoritma dalam pengambilan keputusan kredit, investasi, ataupun bisnis berisiko bias, diskriminatif, dan dapat melanggar hak-hak konsumen. Hukum Perbankan harus mampu menjangkau dan menetapkan batasan etis dan tanggung jawab lembaga keuangan terhadap otomatisasi sistem keuangan yang digunakan.

Perkembangan Sistem Keuangan dan Global

Sistem keuangan telah berkembang dari sistem lokal tradisional dengan menggunakan emas dan perak sebagai nilai tukar dengan barang komoditi. Kemudian pada era industri 4.0 ini sistem *digital* digunakan sebagai dampak berkembang pesatnya globalisasi dan teknologi.

Banyaknya perubahan yang terjadi di Perbankan Indonesia bukan hanya disebabkan oleh kemajuan internal perbankan, akan tetapi juga kemajuan dalam sektor riil seperti ekonomi, politik, hukum dan sosial (Elyana Novira, 2024). Perbankan Indonesia harus siap

dengan inovasi *digital banking* dengan cepat. Perubahan ini akibat dari perkembangan teknologi keuangan (*fintech*) dan revolusi industri 4.0 (*digital industry*). Hal inilah yang membawa perbankan Indonesia ke era yang baru yaitu perbankan digital (Gita Putri Maulidya Nur, 2021).

Bank Indonesia selaku bank sentral dalam tugasnya sebagai pelaksana otoritas moneter memiliki peran penting dalam rangka perlindungan nasabah (masyarakat). Dalam upayanya dalam melindungi nasabah (konsumen perbankan), Bank sentral dapat menerapkan hukum pidana, hukum perdata, maupun melalui hukum administrasi negara.

Menurut Sentosa Sembiring, risiko perbankan dalam melaksanakan usahanya adalah suatu hal yang tidak mungkin dihindari. Bank diwajibkan memiliki sertifikat risiko bagi pengelola bank dan lembaga keuangan. Selain sertifikat risiko, bank juga harus menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap proses pengambilan keputusan (Dr. Sentosa Sembiring, 2012).

Perkembangan keuangan global memberikan banyak manfaat seperti efisiensi transaksi lintas negara. Di sisi lain, hal ini juga memberikan banyak tantangan sekaligus masalah baru di tingkat nasional maupun internasional. Perbankan dituntut untuk melakukan transformasi teknologi secara etis, melakukan adaptasi regulasi, serta berkolaborasi dengan internasional untuk menciptakan suasana digital yang tetap aman, adil, dan inklusif.

Daftar Pustaka

- Djumhana, M. (n.d.). *Hukum Perbankan di Indonesia*. 1993: No Title.
- Dr. Sentosa Sembiring, S. M. (2012). *Hukum Perbankan Edisi Revisi*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Elyana Novira, U. P. (2024). Perubahan Sosial dan Hukum Perbankan Indonesia. *UNES LAW REVIEW*, 9294.
- Fajar Galih Mangku Samudra, N. F. (2024). Kududukan Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional . *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 221-232.
- Gita Putri Maulidya Nur, A. (2021). Perbankan Dalam Era Baru Digital: Menuju Bank 4. 0. *proceeding Seminar Bisnis Seri V*, (pp. 278–88.).
- Hakam Ahmad, S. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan . *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 337-350.
- ISKandar, J. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jaya, I. G. (2017). *Branchless Banking*. Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika.
- Kasmir, D. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan Revisi 2014*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wafa, M. (2017). Hukum Perbankan dan sistem operasional konvensional dan bank syariah. *Kordinat : Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* , 257-270.

PROFIL PENULIS



Febri Atikawati Wiseno Putri, S.H., M.Kn.

Lahir di Boyolali, 7 Februari 1989. Penulis menempuh pendidikan S1 di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya. Memulai karier dosen pada tahun 2020 setelah lebih dari 6 (enam) tahun berpengalaman sebagai Legal Officer Perbankan membuat Penulis memiliki ketertarikan dalam penelitian dan penulisan di bidang Hukum Bisnis. Awal 2025 ini, Penulis resmi berprofesi sebagai Advokat sekaligus dosen hukum, membuat Penulis melihat dunia hukum dalam 2 (dua) sisi, sisi akademisi dan sisi praktisi hukum. Penulis juga aktif dalam penulisan jurnal nasional dan internasional.

Email penulis : febriatikawati@gmail.com



BAB 6

HUKUM ASURANSI DAN

REASURANSI

Rr. Yunita Puspandari, S.H., M.H.
Universitas Tidar



Ruang Lingkup Hukum Asuransi

Asuransi adalah instrumen yang sangat penting untuk dunia keuangan dan manajemen risiko. Peran asuransi sangat besar dalam melindungi individu ataupun instansi dari berbagai ketidakpastian. Risiko adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang tak bisa dihindari. Ini termasuk risiko kesehatan, kecelakaan, bencana alam, dan kerugian lain yang dapat terjadi secara finansial. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang asuransi adalah kebutuhan ketika datang ke asuransi. Kebutuhan terhadap perlindungan atau jaminan asuransi bersumber dari keinginan untuk mengatasi ketidakpastian (*uncertainty*). Setiap pihak, baik secara pribadi maupun sebagai pelaku bisnis, dapat menghadapi risiko dari bahaya yang terkait dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi bahaya kerugian yang dapat ditimbulkan oleh ketidakpastian ini. Risiko dapat disebabkan oleh berbagai peristiwa yang tidak dapat diprediksi, seperti kerusakan, sabotase, terorisme, kecelakaan, penyakit, ketidaktahuan, ketidakmampuan, kesalahan, atau kegagalan. Penanganan setiap risiko bisa jadi berbeda.

Asuransi adalah mekanisme tentang pengelolaan risiko terkait dengan adanya proses pengalihan risiko dari satu pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi ke pemegang polis/tertanggung/peserta asuransi. Pihak tertanggung dapat juga disebut konsumen. Konsumen dapat perorangan atau badan hukum, dan mempunyai kewajiban untuk membayar premi asuransi dengan sejumlah uang yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu penanggungan yang disepakati. Hubungan timbal balik yang terjadi pada para pihak yaitu setelah pemenuhan kewajiban tertanggung atau konsumen, maka kewajiban penanggung atau perusahaan asuransi yaitu memberikan ganti kerugian atau manfaat atas klaim yang diajukan tertanggung apabila risiko yang ditanggung terjadi atau telah memenuhi jangka waktu yang disepakati untuk jenis asuransi tertentu. Pemenuhan hak konsumen selaku tertanggung apabila mengajukan klaim atas risiko yang terjadi kadang kala mengalami kendala, yaitu tidak bisa dicairkan manfaat atau ganti kerugian yang dijanjikan atau terlambat dalam pemenuhan dengan alasan tidak sesuai dengan kesepakatan polis dan lain sebagainya. Melihat fenomena yang terjadi,

Prinsip kontribusi ini atau sering disebut sebagai prinsip saling menanggung bisa berlaku juga pada reasuransi dan tidak hanya dalam penerapan perjanjian asuransi saja (KAMAH, 2015)

Contoh Kasus: Tono mengasuransikan rumahnya pada dua perusahaan asuransi, yaitu Asuransi A dan Asuransi B, dengan jumlah pertanggungan yang sama. Saat terjadi kebakaran, kerugian rumahnya sebesar Rp 100 juta. Penjelasan: Berdasarkan prinsip kontribusi, Tono tidak akan menerima Rp 100 juta dari masing-masing perusahaan. Sebaliknya, kedua perusahaan asuransi akan membagi pembayaran klaim secara proporsional, sehingga masing-masing perusahaan membayar Rp 50 juta. Prinsip kontribusi mencegah Tono mendapatkan keuntungan dari klaim ganda yang melebihi nilai kerugian yang sebenarnya.

6. *Proximate Cause* (Penyebab Terdekat)

Prinsip *proximate cause* atau penyebab terdekat dalam asuransi adalah konsep yang digunakan untuk menilai penyebab utama dari suatu kerugian ketika terjadi klaim. Prinsip ini memastikan bahwa perusahaan asuransi hanya akan memberikan ganti rugi untuk kerugian yang disebabkan oleh risiko-risiko yang tercakup dalam polis. Apabila penyebab utama kerugian bukan termasuk dalam cakupan risiko yang dijamin, maka klaim dapat ditolak. Dengan kata lain, prinsip ini membantu membedakan antara risiko yang dapat ditanggung asuransi dan yang tidak.

Contoh Kasus: Rumah Yanto mengalami kerusakan parah akibat kebakaran. Kebakaran tersebut disebabkan oleh ledakan gas di dapurnya, namun polis asuransi Yanto hanya mencakup risiko kebakaran, bukan ledakan gas. Penjelasan: Dalam prinsip *proximate cause*, perusahaan asuransi perlu menilai penyebab utama kerugian. Dalam kasus ini, meskipun kebakaran diakibatkan oleh ledakan gas, kerugian yang ditanggung adalah kebakaran, yang merupakan risiko yang dicakup dalam polis asuransi. Oleh karena itu, perusahaan asuransi tetap akan membayar klaim Yanto. Prinsip ini memastikan bahwa penanggung hanya membayar klaim yang disebabkan oleh risiko yang ditanggung dalam polis.

Lembaga Reasuransi

Pengaturan mengenai reasuransi diatur secara umum dalam KUHD, yaitu Pasal 271 yang menyatakan bahwa “reasuransi adalah asuransi dari asuransi/asuransinya asuransi”. Reasuransi merupakan sebuah upaya pada bidang jasa keuangan non bank yang memiliki fokus untuk memberikan perlindungan hukum kepada satu pihak asuransi terutama dalam pengalihan risiko dan mengatasi risiko yang pada perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang dikenal dalam perjanjian asuransi (Wetmen Sinaga, 2022). Reasuransi adalah perjanjian yang terjadi antar pihak penanggung (*insurer*) dan penanggung ulang atas dasar perjanjian ini maka penanggung ulang mempunyai hak untuk menerima premi dari penanggung yang nominalnya telah ditetapkan dan disepakati, dan penanggung ulang mempunyai kewajiban untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh tertanggung sebagai akibat adanya risiko yang terjadi pada asuransi yang dibuat antara penanggung (*insurer*) dan tertanggung.

Penyelenggaraan reasuransi di Indonesia diatur dalam beberapa aturan terkait yaitu “Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2023 Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Asuransi Syariah, Reasuransi, Dan Reasuransi Syariah; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 69/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah” dan aturan lainnya. Unsur reasuransi: (a). bukan termasuk asuransi rangkap; (b). Penanggung adalah pihak nya (c). Kepentingannya adalah tanggung jawab pada asuransi pertama. Polis reasuransi dapat disusun dengan melihat beberapa klausula sebagai berikut :

1. Syarat-syarat dan klausula-klausula yang terdapat pada polis asuransi terdapat pula dalam polis reasuransi;
2. Kerugian yang wajib diganti oleh penanggung wajib diganti oleh penanggung ulang baik seluruh maupun sebagian;

3. Perubahan syarat-syarat dan janji-janji dalam polis asuransi harus mendapat persetujuan dari penanggung ulang yang mengakibatkan perubahan pula syarat-syarat dan janji-janji dalam polis reasuransi;
4. Sampai berapa besar jumlah risiko yang ditanggung reasuransi bergantung pada perjanjian yang diadakan antara mereka.

Ketika polis reasuransi tertulis "*pay as may be paid*" diartikan bahwa penanggung ulang hanya berkewajiban mengganti kerugian apabila penanggung menurut hukum berkewajiban mengganti kerugian. Berdasarkan klausula tersebut maka adanya reasuransi supaya kewajiban membayar ganti kerugian oleh penanggung (*insurer*) kepada tertanggung tidak terhalang, maka perlu ada penanggung ulang. Dengan demikian, penanggung ulang wajib membayar ganti kerugian yang dialami tertanggung menurut perjanjian yang dibuat penanggung (*insurer*) dan penanggung ulang (reasuransi).

Daftar Pustaka

- Abd. Majid, & Sumriyah Sumriyah. (2023). Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Gagal Bayar Perusahaan Asuransi. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(3), 125–134. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.557>
- Guntara, D. (2016). Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 29–46. <https://doi.org/10.36805/jjih.v1i1.79>
- Hasanah, U. (2022). Tanggung Jawab Agen Dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Atau Pertanggungjanaan Pada Dasarnya Merupakan Kegiatan Yang Bertujuan Untuk Menghindari Dan Melimpahkan Resiko Dari Satu Pihak Ke Pihak Lain , Atas Suatu Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Suatu. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 89–104.
- Kamah, M. Z. S. (2015). Aspek Hukum Pengalihan Tanggung Jawab Hukum Pada Perjanjian Asuransi. *Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3(6), 1–9.
- Mohammad Hifni. (2024). Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 25–32. <https://doi.org/10.47435/Al-Ahkam.V6i1.2677>
- Simbala, Y. I. W. Y., & Mohede, N. (2024). Kajian Hukum Gugurnya Pertanggungjanaan Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. *Lex Crimen*, 12(5), 1–11.
- Siswanto, A. H., Olivia, F., Hayati, N., Hukum, F., Esa, U., Jakarta, U., & Jeruk, K. (2022). Asuransi Jiwa Unit Link Ditinjau Dari Hukum Asuransi Dan Hukum Investasi. *Lex Jurnalica*, 19(3), 400–409.
- Wetmen Sinaga. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(3), 341–356. <https://doi.org/10.55809/Tora.V8i3.161>

PROFIL PENULIS



Rr. Yunita Puspandari, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2006 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk Fakultas Hukum. Penulis tertarik mengambil jurusan pada S1 ilmu hukum dan S2 hukum bisnis yang mana bertautan dengan semua bidang ilmu, khususnya hukum perdata. Penulis berhasil menyelesaikan studi S1 Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2010. Kemudian penulis bekerja di perbankan selama 3 tahun, lalu empat tahun kemudian, penulis melanjutkan studi S2 di Fakultas Hukum Bisnis Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada dan berhasil menyelesaikan studi S2 Hukum Bisnis tahun 2016.

Penulis memiliki kepakaran dibidang hukum perdata karena merupakan pengampu mata kuliah hukum perdata, hukum asuransi, serta turunan dari hukum dagang dan hukum perdata materiil. Lalu, untuk bisa mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi maupun mandiri dari penulis. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis beberapa publikasi ilmiah dan terbit di beberapa jurnal nasional terakreditasi dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: roroyunitapuspandari@gmail.com



BAB 7

HUKUM INVESTASI DAN

PENANAMAN MODAL

Saptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD.
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal





Gambar 7.2: Realisasi Penanaman Modal Indonesia (Kuartal I/2014-Kuartal III/2014)

Sumber: (Asworo et al., 2024)

Saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dalam hal pengaturan penanaman modal. Merujuk pada UU PM, pada prinsipnya materi muatan di dalam UU PM mengatur segala hal ikhwil berkaitan dengan pengaturan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam proses perkembangannya, regulasi mengenai penanaman modal telah mengalami perubahan pada beberapa Pasal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) yang mengatur perizinan untuk mendirikan usaha penanaman modal (Pertwi Darmayanti & Sumerta Yasa, 2022).

Konsep Hukum Penanaman Modal

Dalam proses perkembangannya, regulasi mengenai penanaman modal telah mengalami perubahan pada beberapa Pasal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

3. Investasi berdasarkan sumber pembiayaan

Investasi jenis ini berfokus pada aspek pembiayaan yang dimulai sejak dana diperoleh. Investasi ini kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Investasi yang menggunakan dana domestik (PMDN) dengan investor berasal dari dalam negeri.; dan
- b. Investasi modal asing (PMA) yang pendanaannya berasal dari investor luar negeri.

4. Investasi berdasarkan bentuk

Jenis investasi ini merupakan jenis investasi berdasarkan bagaimana investasi dilakukan. Investasi jenis ini mencakup:

- a. Investasi langsung dilakukan secara langsung oleh pemilik modal; dan
- b. Investasi tidak langsung, sering kali disebut juga sebagai portofolio investasi.

Investasi langsung umumnya melibatkan peran aktif pemilik modal dalam proses pengelolaan usaha. Bentuknya dapat berupa pendirian perusahaan patungan (*joint venture*) bersama mitra lokal, kerjasama operasional (*joint operation*) tanpa membentuk entitas baru, pengubahan pinjaman menjadi kepemilikan mayoritas di perusahaan lokal, penyediaan bantuan teknis dan manajerial, maupun pemberian lisensi. Sebaliknya, investasi tidak langsung biasanya merujuk pada penanaman modal bersifat jangka pendek yang dilakukan melalui instrumen pasar uang dan pasar modal. Investasi ini dikategorikan sebagai jangka pendek karena transaksi jual beli saham maupun valuta asing (*valas*) dilakukan dalam waktu singkat, yang umumnya dipengaruhi oleh fluktuasi harga saham atau nilai tukar mata uang. Ada beberapa hal yang membedakan investasi langsung dan tidak langsung, antara lain:

- a. Pada investasi tidak langsung, pemegang saham tidak memiliki kendali atas operasi harian perseroan;
- b. Dalam investasi langsung, pemegang saham bertanggung jawab atas risiko yang terkait. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menggugat perusahaan yang menggugat perusahaan yang beroperasi.; dan
- c. Hukum kebiasaan internasional biasanya tidak melindungi investasi tidak langsung dari kerugian.

Penutup

Berdasarkan pembahasan mengenai hukum penanaman modal di atas, dapat dipahami bahwasanya penanaman modal merupakan faktor utama dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi negara. Di samping itu juga, perlu diperhatikan bahwasanya peran PMDN atau PMA masih didominasi di Pulau Jawa, hal tersebut menunjukkan bahwa penanaman modal di Indonesia masih belum merata di semua wilayah. Dengan terbitnya UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya terkait dengan kemudahan berusaha, diharapkan kemudahan dalam hal penanaman modal di daerah-daerah seluruh wilayah Indonesia dapat merata dan mendorong angka pertumbuhan ekonomi secara nasional sesuai dengan tujuan pemerintah.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, A. (1991). *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Pradnya Paramita.
- Ahmad, K. (1996). *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*. Rineka Cipta.
- Ahmad, K. (2004). *Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio*. Rineka Cipta.
- Asworo, H. T., Pratama, W. P., Rini, A. S., & Noviani, A. (2024). *Bisnis Indonesia Economic & Financial Report (2014-2024)*. PT Jurnalindo Aksara Grafika. <https://assets.dataindonesia.id/>
- Harefa, M. (2016). Kondisi PMA di Indonesia dan Kebijakan Yang Dibutuhkan Dalam Peningkatan Investasi. In M. F. Carunia (Ed.), *Membangun Investasi Daerah* (p. 14). Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT. Balai Pustaka.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2007). *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Prenamedia Group.
- Indonesia, K. P. R. (2020). *Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Investasi Sektor Industri*. Kemenperin.
- Jenar, S. (2012). *Dualisme Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan Di Indonesia Dalam Rangka Investasi*. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Khoidin, M. (2019). *Hukum Penanaman Modal (Suatu Pengantar)*. LaksBang Justitia.
- Manan, A. (2016). *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Prenadamedia Group.
- Pertiwi Darmayanti, N. P. D. P., & Sumerta Yasa, P. G. A. (2022). Perizinan Usaha Penanaman Modal: Bentuk Pembagian Urusan Pemerintah Pusat Dan Daerah. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10(8), 1923–1932. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i08.p17>
- Pratomo, E. P., & Nugraha, U. (2005). *Reksa Dana: Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Rajagukguk, E. (2019). *Hukum Investasi*. PT. RajaGrafindo Persada.
- RI, D. P. dan K. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Rondonuwu, P. M. (2019). *Hukum Pemerintahan Daerah Investasi*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Salim, & Sutrisno, B. (2008). *Hukum Investasi di Indonesia*. Rajawali Pers.

PROFIL PENULIS



Saptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD.

Penulis saat ini merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN)-Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Saat ini menjabat sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda dengan Pangkat/Golongan IVa/Pembina serta sebagai *Advisor*

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah-Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Certified Legal Auditor*, *Certified Professional Contract Drafter*, dan *Registered Kongres Advokat Indonesia (KAI)*. Penulis menyelesaikan studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2005 dan kemudian tahun 2013 penulis menyelesaikan studi S2 Hukum di Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Penulis secara praktis memiliki konsentrasi pekerjaan di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara, pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembuatan naskah perjanjian kerjasama, melakukan analisis dan evaluasi hukum, terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, serta melakukan audit hukum. Untuk mengembangkan karier sebagai praktisi hukum di lingkungan Instansi Pemerintah, penulis juga aktif menulis beberapa artikel yang telah dipublikasikan di majalah dan jurnal ilmiah hukum baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan disiplin ilmu hukum. Adapun artikel-artikel yang telah dipublikasikan dapat dilihat pada: <https://orcid.org/0000-0002-0229-4626> atau di https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=RWJ9HoYAAAAJ.


Email Penulis: saptono.jenar82@gmail.com



BAB 8

HUKUM PASAR MODAL

Nadhira Wahyu Adityarani, S.H., M.H.
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur



Sejarah Pasar Modal

Sejarah awal kemunculan pasar modal di Indonesia dapat ditelusuri hingga masa kolonial Belanda sekitar tahun 1878. Saat itu, sejumlah perusahaan mulai menawarkan sahamnya kepada masyarakat luas dan mencatatkannya di bursa, menandai fase pertumbuhan awal pasar modal nasional. Namun, kemajuan ini terhambat ketika Perang Dunia II berlangsung antara tahun 1942 hingga 1945, bersamaan dengan berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia. Pada masa tersebut, kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang tidak stabil menyebabkan aktivitas pasar modal menurun drastis, seiring dengan resesi yang melanda beberapa negara. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada era 1960-an pun membuat sektor pasar modal semakin lesu, tanpa menunjukkan kemajuan yang berarti. Barulah memasuki era Orde Baru, terutama menjelang akhir dekade 1980 hingga awal 1990-an, pembangunan ekonomi nasional mulai membuahkan hasil, dan pasar modal kembali menunjukkan geliat positifnya. Sayangnya, momentum tersebut kembali terguncang ketika Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1997. Inflasi melonjak tajam dan nilai tukar rupiah merosot tajam terhadap dolar Amerika. Akibatnya, pasar modal pun terpukul hebat indeks harga saham yang sebelumnya mencapai angka sekitar 700 terjun bebas ke kisaran 200. Krisis ini turut menyeret kondisi ekonomi Indonesia ke dalam keterpurukan serius, yang kemudian memicu ketidakstabilan sosial dan politik di dalam negeri (Sawidji Widodoatmojo, 2015).

Setelah melalui masa vakum tanpa adanya aktivitas penawaran saham publik selama periode 1984 hingga 1988, sektor pasar modal Indonesia mulai menggeliat kembali pasca deregulasi tahun 1989. Tahun tersebut menjadi titik balik penting ketika 37 perusahaan secara serentak melangsungkan penawaran umum perdana dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta (BEJ), yang kemudian memicu antusiasme masyarakat luas untuk berpartisipasi sebagai investor pasar modal. Momentum positif tersebut berlanjut dengan lahirnya sejumlah lembaga penting dalam infrastruktur pasar modal nasional, seperti berdirinya PT Bursa Efek Surabaya (BES) pada 16 Juni 1989, dilanjutkan dengan pembentukan Bursa Paralel Indonesia (BPI) pada 2 April 1991, serta pendirian PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada 13 Juli 1992 yang mengambil alih fungsi operasional bursa dari

Sebagai pengatur internal, Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan operasional yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Aturan ini bertujuan menjaga kepatuhan terhadap etika dan regulasi bursa. Salah satu prinsip utama yang dijunjung BEI adalah transparansi informasi, yang mendorong keterbukaan laporan perusahaan agar mudah diakses investor, sekaligus membangun kepercayaan terhadap pasar modal.

BEI juga bertugas mencegah praktik tidak etis seperti insider trading, manipulasi harga, penipuan, dan bentuk kecurangan lainnya. Dengan menjaga keadilan dan integritas pasar, BEI menciptakan iklim investasi yang sehat. Selain itu, BEI mendorong inovasi dengan menghadirkan produk keuangan baru untuk memperluas pilihan investasi dan meningkatkan daya tarik pasar modal. (Bernard Nainggolan, 2023)

Dalam kerangka ekonomi Islam, keberadaan pasar modal merupakan elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika sektor keuangan suatu negara. Mekanisme transaksi jual beli saham di dalamnya berkaitan erat dengan proses penawaran umum dan pelaksanaan perdagangan melalui lembaga resmi, yaitu Bursa Efek. Di Indonesia, lembaga ini dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia (BEI), yang berfungsi sebagai penyedia infrastruktur transaksi efek (Saidin & Yessi, 2018).

BEI turut memainkan peran strategis dalam mendorong perkembangan pasar modal syariah di Tanah Air. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program edukasi pasar modal berbasis syariah, yang bertujuan memperluas distribusi informasi serta membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya investasi yang sesuai dengan prinsip Islam. Program ini tidak hanya difokuskan pada penyampaian informasi, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan literasi keuangan umat, khususnya dalam hal investasi di instrumen saham syariah. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif sebagai investor yang memahami nilai-nilai syariah dalam bertransaksi di pasar modal.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi. 2009. *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*. Jakarta: Sinar Grafika
- Awaluddin. 2016. Analisis Penawaran Efek Syariah di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. Nomor 2 Volume 1
- Bagas Heradhyaksa. 2022. *HUKUM INVESTASI & PASAR MODAL SYARIAH*. CV. Rafi Sarana Perkasa.
- Bernard Nainggolan. 2023. *HUKUM PASAR MODAL* (Cetakan I). Publika Global Media.
- Budi Untung. 2010. *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Yogyakarta: Andi
- Burhanuddin Susanto. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Dini Selasi. 2018. Ekonomi Islam; Halal dan Haramnya Berinvestasi Saham Syaria. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 1(2).
- Farida Akbarina. 2017. *Pengantar Bisnis*. Malang: Polinema Press
- Heri Sudarsono. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia
- Iswi Hariyani dan Serfianto Dibyo Purnomo. 2010. *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal: Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana & Produk Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Visimedia
- M. Irsan Nasarudin. 2004. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Musdalifah Aziz. 2015. *Manajemen Investasi Fundamental, Teknikal, Perilaku Investor dan Return Saham*. Yogyakarta: Deepublish
- Rio Lazuardy. 2010. *Perbandingan Antara Obligasi Negara Republik Indonesia dengan Obligasi Negara Ritel*. PhD diss., UNIVERSITAS AIRLANGGA
- Saidin dan Yessi Serena Rangkuti. 2019. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Divisi Kencana

- Sawidji Widoatmojo. 2015. Pengetahuan Pasar Modal untuk Konteks Indonesia. Jakarta: PT Gramedia
- Sugiono. 2020. Signifikansi Screening System pada Pasar Modal Syariah di Indonesia. Jurnal Az Zарqа. Vol.12.
- Tauratiya. 2020. ANALISIS YURIDIS INSTRUMEN DAN MEKANISME TRANSAKSI PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam*, 5, 104–123.
- Yoyo Arifardhani. 2010. Pasar Modal Di Indonesia: Dalam Perkembangan. Jakarta: Divisi Prenadamedia
- Situs <https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2314> TENTANG PRESS RELEASE PR No: 011/BEI.SPR/02-2025

PROFIL PENULIS



Nadhira Wahyu Adityarani, S.H., M.H.

Lahir di Mataram tahun 1991. Riwayat Pendidikan tahun 2009: S1 Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta, tahun 2013: S2 Magister Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Pengalaman Kerja, pernah bekerja sebagai Dosen Tetap Universitas Bumigora Mataram, Dosen LB Universitas Muhammadiyah Mataram, Konsultan Hukum dan Pengacara di Kantor Hukum “Alhabsyi & Partners Law Firm” dan sekarang bekerja sebagai Dosen PNS di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Pendidikan Non formal, pernah mengikuti Pelatihan Hukum Pendaftaran HKI, Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Pelatihan Hukum Pendaftaran dan Pengurusan Hak-hak atas Tanah, Pelatihan Hukum *Sharia Contract Drafting* dan Pelatihan Hukum Legal Opinion Perdata. Serta pernah menjadi penulis dalam Bookchapter “Hukum Tentang Perkawinan Islam” dan “Filsafat Hukum dalam Islam” Penerbit Sada Kurnia Pustaka, Bookchapter “Pengantar Hukum Perdata” Penerbit Akasa Law Center dan Bookchapter “Pengantar Ilmu Hukum” Penerbit Duta Sains Indonesia.

Email Penulis: nadhira.wahyu.fh@upnjatim.ac.id



BAB 9

HUKUM JAMINAN

BISNIS

Desi Syamsiah, S.H., M.H.
Universitas Surakarta



Pendahuluan

Saat ekonomi suatu negara bertumbuh dan semakin banyak orang terlibat dalam perdagangan, permintaan pinjaman dan prosedur untuk mendapatkannya pun meningkat. Menurut Imaniyati dan Putra (2016), untuk menjaga keamanan dari pemberian kredit tersebut, yakni untuk memastikan bahwa utang dari pihak yang meminjam aman, maka diperlukan adanya jaminan.

Bank menyiapkan prosedur keamanan untuk mencegah hilangnya dana yang disalurkan melalui kredit. Kemungkinan kredit buruk masih ada, bahkan dalam situasi ideal dan dengan analisis terbaik. Menurut Kasmir (2008), dalam kebanyakan kasus, debitur diharuskan untuk memberikan agunan sebagai bentuk jaminan. Agunan berfungsi untuk melindungi kredit dari kemungkinan kerugian, baik yang disengaja maupun tidak.

Bahsan (2010) melaporkan, agunan biasanya diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman dalam proses peminjaman dan peminjaman uang di masyarakat. Barang-barang itu sendiri dapat berfungsi sebagai jaminan material dalam kasus agunan utang, atau janji untuk menanggung utang secara pribadi dapat digunakan dengan cara yang sama.

Pengaturan yang terdapat dalam KUHPerdara menciptakan berbagai kategori benda dengan karakteristik masing-masing, tanpa mengabaikan pendekatan ilmiah agar bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Setiap benda yang dikelompokkan berpasangan, mengikuti sistem tertentu yang memberikan dampak berbeda ketika benda tersebut digunakan sebagai objek dalam transaksi. Untuk mencapai efisiensi yang ditargetkan di pasar yang sibuk, diperlukan ketepatan yang tepat saat menggabungkan kategori item dengan tindakan transaksi perusahaan (Moch.Isnaeni, 2017).

Jenis – jenis Jaminan Dalam Bisnis

1. Jaminan Fidusia

Kata “fidusia” berasal dari kata Latin “fides”, yang berarti kepercayaan, sementara agunan mengacu pada aset moneter yang ditransfer debitur kepada kreditur sebagai jaminan pembayaran kembali pinjaman (Munir Fuady, 2005).

bukti pencapaian dengan imbalan pembayaran moneter; sekuritas dapat diwariskan dari satu pihak ke pihak lain atau ditransfer ke pihak ketiga dan berfungsi sebagai alat pembayaran yang ditujukan kepada pemilik dokumen (Munir Fuady, 2005).

6. Jaminan Perorangan

Menurut Salim (2014), kata "*borgtocht*" merupakan asal usul frasa "jaminan pribadi". Sebagian orang menganggapnya sebagai jaminan yang tidak berarti. Menurut Rustam (2017), jaminan pribadi, atau lebih umum disebut *guarantee*, adalah kata bahasa Inggris untuk ini.

Menurut Meliala (2012), dalam jaminan pribadi, kata "individu" dipahami sebagai subjek hukum, yang dapat mencakup orang perseorangan dan perusahaan. Oleh karena itu, jaminan pribadi ini dapat berbentuk janji individu atau janji perusahaan, yang terakhir lebih umum di antara badan hukum dan bisnis.

Rustam (2017) menjelaskan, oleh karena aset pihak ketiga hanya merupakan jaminan atas pelaksanaan perjanjian yang dibuat, jaminan pribadi tidak memberikan hak prioritas pada barang-barang tertentu; sebaliknya, ia membentuk hubungan langsung dengan orang atau pihak ketiga tertentu.

Siapa pun atau badan apa pun dapat memberikan jaminan pribadi. Jaminan perusahaan adalah ketika perusahaan hukum memberikan jaminan atau penjaminan, berbeda dengan individu yang memberikan jaminan pribadi. Menurut Rustam (2017), identitas pihak ketiga yang menawarkan jaminan kepada kreditur merupakan perbedaan utama, setidaknya secara teori. Jadi, dengan pengecualian tindakan yang secara tegas diberikan untuk jaminan perusahaan, hampir semua prinsip dan hukum yang berlaku untuk jaminan pribadi juga akan berlaku untuk jaminan perusahaan.

Menurut Simanjuntak (1986), jaminan bank, yang merupakan jenis jaminan pribadi, sangat umum dalam industri perbankan. Karena status hukumnya, bank dapat bertindak sebagai penjamin dalam situasi ini. Jika debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya, penjamin akan turun tangan dan membayar utang kreditur. Beginilah cara kerja jaminan pribadi untuk meyakinkan pemberi pinjaman bahwa investasi tersebut tidak akan sia-sia.

Menurut Meliala (2012), pada KUH Perdata, ada tiga macam jaminan pribadi:

- a. Perjanjian penanggungan (Pasal 1820);
- b. Perjanjian garansi (Pasal 1316);
- c. Perjanjian tanggung menanggung/tanggung renteng (Pasal 1278).

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Aktieva Tri Tjitrawati. (2010). *Penataan Aturan Hipotik Kapal Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*. Jurnal Yuridika Vol. 25 No. 3. Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- Djaja S. Meliala. (2012). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak. (1986). *Bentuk Jaminan (surety bond, fidelity bond) dan Pertanggungjawaban Kejahatan (crime insurance)*. Yogyakarta: Liberty
- Irawan Soerodjo. (2003). *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola
- Kasmir. (2008). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- M. Bahsan. (2010). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Mariam Darus Badruzaman. (2011). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni
- Moch. Isnaeni. (2017). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Cetakan III. Yogyakarta: Laksbang
- Munir Fuady. (2005). *Jaminan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Neni Sri Imaniyati, Panji Adam Agus Putra. (2016). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Riky Rustam. (2017). *Hukum Jaminan*. Yogyakarta: UII Press
- Salim HS. (2014). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Ed.1-8. Jakarta: Rajawaliipers
- Sentosa Sembiring. (2008). *Hukum Perbankan*. Bandung: CV. Mandar Maju

Sulfandi Kandou. (2016). *Tinjauan Yuridis Jaminan Hipotik Kapal Laut dan Akibat Hukumnya*. *Jurnal Lex Crimen* Vol. V/No. 4/Apr-Juni

Surini Ahlan Sjarif. (1984). *Intisari Hukum Benda Menurut Burgerlijk Wetboek*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Sutarno. (2005). *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta

Tan Kamello. (2014). *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: Alumn

PROFIL PENULIS



Desi Syamsiah, S.H., M.H.

Pada tahun 2011 silam penulis tertarik terhadap ilmu hukum. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Fakultas Hukum dan berhasil lulus pada tahun 2015 untuk studi S1 di Universitas Surakarta. Tidak sampai disitu penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Strata 2 dengan bidang yang sama di Universitas Surakarta pada tahun 2015 yaitu Ilmu Hukum dan berhasil menyelesaikan studi S2 pada tahun 2017. Penulis kemudian menjadi dosen di kampus tersebut pada tahun 2017. Penulis memiliki kepakaran dibidang Ilmu Hukum khususnya di Hukum Perdata. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan baik itu penelitian berupa jurnal terakreditasi dan juga penelitian yang didanai oleh internal perguruan tinggi maupun Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini, Disamping itu juga Pengabdian Masyarakat yang dimuat dalam sebuah jurnal Pengabdian Masyarakat.

Email Penulis: desisyamsiah759@gmail.com



BAB 10

HUKUM PERLINDUNGAN

KONSUMEN

Mega Ayu Ningtyas, M.H.
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Latar Belakang Hukum Perlindungan Konsumen

Ditengah riuhnya aktivitas ekonomi modern, Dimana setiap individu adalah konsumen, yang sering kali muncul kebutuhan krusial untuk melindungi pihak yang kerap kali berada pada posisi yang lemah. Hukum Perlindungan Konsumen hadir sebagai jembatan keadilan yang memastikan bahwa setiap transaksi, tidak hanya keefisienan saja tetapi juga bentuk keadilan, transparan, serta pertanggungjawaban demi kepentingan bersama.

Hukum perlindungan konsumen sebagai salah satu cabang hukum yang esensial dalam sistem hukum modern, bertujuan untuk menciptakan kestabilan hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen. Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, praktik bisnis semakin kompleks, dan tidak jarang posisi konsumen menjadi lebih rentan. Konsumen seringkali dihadapkan pada informasi yang tidak seimbang, praktik bisnis, produk serta layanan yang kurang baik.

Di Indonesia, perlindungan konsumen telah ada sejak lama, payung hukum yang komprehensif terwujud dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK menjadi tonggak penting dalam upaya negara dalam melindungi hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha. Kehadiran UUPK didasari oleh pemikiran bahwa konsumen adalah subjek yang memiliki hak fundamental, dan bahwa pasar tidak selalu mampu mengoreksi dirinya sendiri untuk menjamin keadilan bagi semua pihak. Tujuan utamanya memberikan pemahaman yang tentang kerangka hukum yang ada, tantangan yang dihadapi, serta pengembangan hukum perlindungan konsumen di masa depan. Pemahaman ini diharapkan dapat bermanfaat bagi konsumen, pelaku usaha, akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkeadilan.

Konsep Dasar dan Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan hukum publik yang mengandung unsur-unsur hukum perdata (kontrak, perbuatan melawan hukum) dan hukum pidana (sanksi bagi pelanggaran). Beberapa konsep dan prinsip dasar yang mendasari hukum perlindungan konsumen:

Pencabutan izin usaha. Denda administratif. Sanksi administratif ini bertujuan untuk memaksa pelaku usaha mematuhi ketentuan hukum dan memperbaiki perilakunya. Sanksi Pidana (Pasal 61-63 UUPK).

Tantangan dan Peluang Hukum Perlindungan Konsumen

Tantangan Hukum Perlindungan Konsumen:

1. Rendahnya Kesadaran Konsumen: Banyak konsumen yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka dan bagaimana cara menyalurkan keluhan atau menuntut haknya. Ini seringkali menyebabkan konsumen pasrah atau enggan untuk bertindak.
2. Kesenjangan Informasi dan Kekuatan Negosiasi: Pelaku usaha seringkali memiliki informasi yang lebih lengkap tentang produk atau jasa mereka, serta kekuatan negosiasi yang lebih besar dibandingkan konsumen, terutama dalam konteks kontrak baku.
3. Perkembangan Teknologi dan *E-commerce*: Perdagangan elektronik (*e-commerce*) membawa tantangan baru, seperti masalah yurisdiksi untuk transaksi lintas negara, keaslian produk, keamanan data pribadi konsumen, dan mekanisme penyelesaian sengketa online yang efektif. UUPK belum secara spesifik mengakomodasi semua aspek transaksi digital.
4. Efektivitas Penegakan Hukum: Meskipun ada sanksi, penegakan hukum di lapangan terkadang belum optimal, baik dari sisi pengawasan maupun eksekusi putusan.
5. Koordinasi Antar Lembaga: Banyak lembaga yang terlibat dalam perlindungan konsumen, baik di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi yang kurang efektif dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan atau sebaliknya, kekosongan pengawasan.
6. Kapasitas BPSK: Tidak semua BPSK memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk menangani volume sengketa yang ada.

Peluang Hukum Perlindungan Konsumen:

1. Revisi UUPK: Ada kebutuhan untuk merevisi UUPK agar lebih relevan dengan perkembangan zaman, khususnya terkait dengan transaksi digital, perlindungan data pribadi konsumen, dan praktik bisnis yang semakin kompleks.

2. Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen: Meningkatkan kapasitas BPSK, BPKN, dan LPKSM agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya, termasuk penyediaan sumber daya manusia dan teknologi.
3. Literasi dan Edukasi Konsumen: Program edukasi yang masif dan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-hak mereka dan cara melindunginya.
4. Harmonisasi Peraturan: Memastikan harmonisasi antara UUPK dengan undang-undang sektoral lainnya (misalnya UU ITE, UU Pangan, UU Jasa Keuangan) agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan hukum.
5. Pengembangan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Online (ODR): Mengembangkan sistem penyelesaian sengketa yang efisien dan mudah diakses untuk transaksi online, mungkin melalui platform digital yang terintegrasi.
6. Peran Aktif Pelaku Usaha: Mendorong pelaku usaha untuk mengadopsi prinsip-prinsip bisnis yang bertanggung jawab dan etis sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Kesimpulan

Hukum perlindungan konsumen adalah pilar penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam aktivitas ekonomi. Mekanisme penyelesaian sengketa yang beragam, mulai dari musyawarah mufakat, BPSK, LPKSM, hingga jalur litigasi di pengadilan, memberikan pilihan bagi konsumen untuk menuntut haknya. Ancaman sanksi administratif dan pidana menjadi instrumen penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha. Meskipun demikian, tantangan seperti rendahnya kesadaran konsumen, pesatnya perkembangan teknologi, dan efektivitas penegakan hukum masih menjadi pekerjaan rumah. Prospek pengembangan hukum perlindungan konsumen terletak pada revisi regulasi, penguatan lembaga, peningkatan literasi, dan harmonisasi peraturan untuk menciptakan iklim bisnis yang semakin adil dan aman bagi konsumen.

Daftar Pustaka

- Husni, Laode. (2018). *Perlindungan Konsumen di Era Digital*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok.
- Rahmadi, Ridwan. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

PROFIL PENULIS



Mega Ayu Ningtyas., M.H.

Menjadi Dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya sejak tahun 2020 dan juga Dosen di Universitas Terbuka sejak tahun 2021. Sebelum mengabdikan diri menjadi Dosen, Wanita kelahiran Kota Madya Madiun 04 Desember 1993. Penulis mengikuti di bidang hukum saat duduk di bangku Madrasah Aliyah di MAN Negara Bali pada Tahun 2008. Meskipun pada saat itu penulis mengambil jurusan IPA tetapi tidak menutup semangatnya untuk menekuni bidang hukum ini, sehingga pada tahun 2011 penulis merantau ke tanah Jawa ini dan telah melanjutkan Pendidikan S1 di UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2011-2015 pada tahun yang sama penulis juga melanjutkan pendidikannya S2 di Universitas Brawijaya Malang pada Tahun 2015-2017. Untuk mata kuliah yang di ampu dalam UIN Sunan Ampel Surabaya Hukum Agraria, Ilmu Negara, Simulasi Persidangan Pengadilan Agama. Pada Universitas terbuka mengampu mata kuliah Hukum Agraria dan Hukum Perlindungan Konsumen. Kini selain menjadi Dosen juga aktif sebagai Pembina Alumni IKADHA (Ikatan Alumni Darul Huda) di Surabaya.

Email Penulis: megahayu700@gmail.com



BAB 11

HUKUM PERSAINGAN

USAHA

Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H.
Universitas Tidar



Pendahuluan

Bab ini akan membahas mengenai Peran Prinsip Persaingan Usaha Sehat dalam Pembentukan Pilar Ekosistem Bisnis yang Berkelanjutan. Hukum persaingan usaha merupakan gabungan dari kata hukum dan persaingan usaha. Istilah hukum dan persaingan usaha digabungkan untuk membentuk hukum persaingan usaha. Hukum berfungsi sebagai *levensvoorschriften*, maka hukum selalu sejalan dengan keadaan dan kondisi masyarakat. Borst menyatakan hukum terdiri dari semua peraturan yang mengatur perilaku dan kegiatan sosial yang dapat diberlakukan dan dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan atau ketertiban. Menurut Utrecht dan Van Apeldoorn, sulit untuk mendefinisikan hukum secara tepat. Hubungan orang dengan satu sama lain atau dengan anggota masyarakat lainnya diatur oleh hukum. Struktur hubungan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa cara, diantaranya perkawinan, perjanjian, dan lainnya (Nusantara, 1999).

Persaingan sebagai bentuk upaya yang dilakukan seseorang maupun kelompok tertentu dalam bidang produksi, perdagangan, dan persenjataan. Suatu usaha dipahami layaknya upaya manusia dalam mencapai tujuan tertentu di dalam kehidupan sehari – hari. Usaha, juga dikenal sebagai jenis usaha yang beroperasi permanen dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Usaha dapat diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, dan berbasis dan berdomisili di wilayah tertentu di suatu negara. Ketika terdapat dua pihak atau lebih (pelaku bisnis) yang memiliki usaha dengan tujuan yang sama, hal tersebut dikenal sebagai persaingan usaha. Mencapai kemenangan dalam menunjukkan keunggulannya masing-masing.

Hukum persaingan usaha mengatur bagaimana perusahaan atau pelaku usaha terlibat di pasar, dan bagaimana mereka berperilaku ketika terlibat dalam kepentingan finansial mereka. Konsep hukum tentang persaingan usaha biasanya dikaitkan dengan ekonomi berbasis pasar, di mana penjual dan pelaku usaha lainnya secara bebas berusaha mencari konsumen untuk mendukung tujuan perusahaan atau bisnis yang mereka dirikan.

Menghindari persaingan usaha yang tidak sehat adalah tujuan dari penerapan hukum persaingan usaha. Dikutip dari “Pasal 1 angka

Solusi yang Diusulkan:

1. Penguatan regulasi melalui pembuatan regulasi yang lebih rinci dan jelas, yang mencakup definisi khusus tentang praktik anti-persaingan dan standar evaluasi yang jelas, dapat meningkatkan pengawasan persaingan usaha. Selain itu, prosedur penegakan hukum harus lebih efektif, sanksi untuk pelanggar harus ditingkatkan, dan stakeholder harus lebih terlibat melalui program pendidikan dan konsultasi publik. Selain itu, pemantauan dan evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi dan penyesuaian berjalan sesuai dengan perubahan pasar dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif.
2. Peningkatan kapasitas pengawas yakni dengan memberikan sumber daya yang memadai, pengawas dapat menjadi lebih baik dalam mengawasi persaingan bisnis. Ini dapat dicapai dengan memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi karyawan lembaga pengawas. Ini termasuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang praktik bisnis yang kompleks dan metode untuk menganalisis data untuk menemukan pelanggaran. Selain itu, peningkatan jumlah staf dan penguatan infrastruktur TI akan memungkinkan pengawasan yang lebih efisien. Dengan meningkatkan kapasitas dan sumber daya ini, lembaga pengawas akan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memastikan regulasi persaingan usaha, yang akan menghasilkan pasar yang lebih sehat dan kompetitif.
3. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan berfungsi untuk menciptakan lingkungan persaingan yang sehat, sangat penting untuk bekerja sama dengan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Salah satu cara untuk bekerja sama dengan orang lain adalah melalui forum diskusi, seminar, dan workshop, di mana orang dapat bertukar informasi dan pengalaman tentang cara terbaik untuk menangani persaingan bisnis.

Simpulan

Persaingan usaha yang sehat merupakan faktor utama untuk membangun perkembangan bisnis yang berkelanjutan dan mendukung peningkatan ekonomi nasional. Persaingan usaha yang

sehat mampu mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi operasional, serta menciptakan produk dan layanan berkualitas dengan harga yang kompetitif. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi konsumen melalui harga yang terjangkau dan pilihan produk yang lebih beragam, tetapi juga berkontribusi pada keseimbangan antara kepentingan bisnis, masyarakat, dan lingkungan. Namun, praktik-praktik tidak sehat seperti monopoli, oligopoli, kartel, dan berbagai bentuk perjanjian yang dilarang, masih menjadi hambatan besar dalam mewujudkan persaingan yang sehat.

Praktik-praktik ini merugikan pelaku usaha lain, konsumen, serta mengancam stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas melalui pengawasan yang efektif oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan sinergi dengan lembaga hukum lainnya, seperti Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Selain penegakan hukum, strategi bisnis yang beretika, transparansi dalam proses operasional, dan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi elemen penting dalam menciptakan kebiasaan bisnis yang sehat. Perusahaan yang mengedepankan prinsip-prinsip tersebut akan mampu berkompetisi secara adil, membangun citra positif, dan memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan perkembangan bisnis. Setiap pihak yang terlibat harus saling bekerja sama dalam menciptakan praktik persaingan usaha yang sehat, dengan upaya tersebut diharapkan dapat mendorong untuk menciptakan manfaat positif bagi semua pihak seperti pelaku usaha, konsumen, pemerintah dan juga negara. Dengan menerapkan prinsip persaingan usaha yang sehat dapat menciptakan ekosistem perusahaan yang inovatif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

Persaingan sehat mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi, dan inovasi, yang menguntungkan konsumen dan mendorong perkembangan pengusaha. Pemerintah berperan penting dalam menciptakan regulasi yang adil dan menegakkan hukum, sementara konsumen juga harus mendukung perusahaan yang menerapkan nilai-nilai keberlanjutan dan etika. Pengusaha harus memprioritaskan dampak jangka panjang dengan

prinsip transparansi dan keberlanjutan untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Praktik bisnis bermoral dan persaingan sehat akan menciptakan industri yang mampu bertahan dalam tantangan global.

Daftar Pustaka

- Albie, A., & Wibowo, P. (2024). Pengawasan Persaingan Usaha dan Kepastian Hukum: Tantangan dan Solusi. *JOURNAL OF KNOWLEDGE AND COLLABORATION*, 1(3), 116–122.
- Anggraini, A. M. T. (2013). Penggunaan Bukti Ekonomi Dalam Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 3(3), 1–25. <https://doi.org/10.25105/prio.v3i3.366>
- Az-zahra, C. M., Anggraini, H., Ananta, R., & Noviarita, H. (2025). SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA PASCA KRISIS EKONOMI PADA MASA REFORMASI. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 10183–10193.
- Hasbullah, M. A. (2020). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Sektor Ekonomi Digital. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(1), 582–597.
- Hayati, A. N. (2021). ANALISIS TANTANGAN DAN PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA PADA SEKTOR E-COMMERCE DI INDONESIA. *Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 109–122.
- Malaka, M. (2014). PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA. *Jurnal Al-'Adl*, 7(2), 39–52.
- Matheus, J., & Gunadi, A. (2023). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *Justisi*, 10(1), 20–35. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2757>
- Noerhadi, C. C. (2019). *Hukum Persaingan Usaha*. Jakad Media Publishing.
- Nusantara, A. H. G. (1999). *Analisa dan perbandingan Undang-Undang Antimonopoli (Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) di Indonesia*. Elex Media Komputindo.
- Purba, A. Z. U. (1995). Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Pengaturan Persaingan Sehat dalam Dunia Usaha. *Jurnal Hukum &*

Pembangunan, 25(1), 12.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol25.no1.465>

- Putra, Y. S., Sardana, L., Disurya, R., Herlina, N., & Suryati. (2024). PERAN KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA DALAM MENJAGA PERSAINGAN USAHA SEHAT DI INDONESIA. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(10), 5295–5302.
- Siswanto, A. (2020). Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Keadaban Jurnal Sosial & Humaniora*, 2(1), 22–35.
- Sudrajat, M. R., Zulfahmi, H., & Ilyanawati, Y. A. (2023). Persaingan Usaha Sehat Dapat Membangun Ekosistem Bisnis Yang Berkelanjutan. *Karimah Tauhid*, 2(4), 1041–1048.
- Tanjung, K., & Siregar, J. (2023). FUNGSI DAN PERAN LEMBAGA KPPU DALAM PRAKTEK PERSAINGAN USAHA DI KOTA MEDAN. *Jurnal Mercatoria*, 6(1), 64–86.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (1999).
- Usman, R. (2004). *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (1st ed.). Clarendon Press.
- W.S. Van Rate, J. (2017). Perjanjian Yang Dilarang dalam persaingan Usaha Tidak Sehat menurut UU No. 5 Tahun 1999. *Lex et Societatis*, 5(5), 127–134.

PROFIL PENULIS



Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H.,

Penulis lahir pada 12 Maret 1992. Penulis telah menyelesaikan studi pada Program Sarjana tahun 2013 dan pada Program Pascasarjana tahun 2015 di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Ketertarikan penulis pada ilmu hukum Perdata semenjak tahun 2010 ketika duduk di bangku kuliah semester 2 saat menempuh perkuliahan dengan materi Hukum Perdata. Kemudian, penulis memutuskan untuk mengambil skripsi dan tesis pada bidang ilmu hukum Perdata. Saat ini penulis mengajar sebagai dosen Hukum Perdata di Jurusan Hukum Universitas Tidar. Penulis merupakan salah satu dosen penyusun Borang pendirian Program Studi Hukum Universitas Tidar. Penulis memiliki kepakaran di bidang ilmu hukum Perdata dan Hukum Perikatan. Sejak tahun 2016 sebagai seorang Dosen, penulis telah melaksanakan Tri dharma Perguruan Tinggi baik di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang linier sesuai bidang keahlian penulis, yakni Hukum Perdata. Selain itu, Penulis juga aktif menulis artikel ilmiah yang kemudian dipublikasikan dan terbit pada jurnal-jurnal nasional terakreditasi dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif baik bagi semua terutama bagi bangsa dan negara.

Email Penulis : indira_sgb@untidar.ac.id



BAB 12

HUKUM KEKAYAAN

INTELEKTUAL (HKI)

Anthon Fathanudien, S.H., M.H., CPM.
Universitas Kuningan



Pengertian Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)

Hukum kekayaan intelektual merupakan hak hukum yang bersifat khusus (spesial) yang dimiliki oleh para inventor ataupun pencipta sebagai hasil kegiatan intelektual serta daya cipta yang bersifat khas dan terkini. Karya-karya intelektual itu bisa berbentuk hasil ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan kesusastraan, serta hasil temuan (kreasi) di bidang teknologi.

Karya-karya di bidang hukum kekayaan intelektual diperoleh berkat keahlian intelektual individu melalui dedikasi kekuatan, waktu, pikiran, perasaan, serta hasil naluri ataupun inspirasi atau nurani batin. Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) berbeda dengan hak kepemilikan kebendaan karena HKI bersifat tidak berwujud. Akibatnya, HKI tidak mudah hilang, tidak dapat disita, dan lebih lestari. HKI mengenal adanya hak moral, di mana sebutan pencipta atau penemu senantiasa menyatu dengan hasil kreasi atau temuannya, walaupun hak tersebut sudah dialihkan kepada pihak lain. Selain itu, HKI juga mengenal adanya hak ekonomi, di mana para pencipta, penemu, dan publik bisa mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya cipta atau penemuan.

Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif di mana seorang inventor atau penemu bebas untuk mengajukan atau tidak mengajukan permohonan pencatatan ciptaan intelektualnya. Pemberian hak eksklusif terhadap para pelaku HKI (pencipta, penemu, pendesain, dan sejenisnya) dimaksudkan sebagai apresiasi atas hasil ciptaan kreativitasnya. Harapannya, hal ini akan merangsang orang lain untuk terus berkarya dan mengembangkan diri. Pengembangan HKI ditentukan melalui mekanisme pasar yang baik dan ditujukan untuk memajukan publik. Oleh karena itu, HKI memahami adanya pembatasan khusus untuk menjaga kepentingan publik. Sistem HKI mendorong adanya sistem pengarsipan yang baik sehingga dapat menghindari munculnya karya atau penemuan yang serupa. Melalui pengarsipan HKI yang baik, individu-individu dalam masyarakat didorong untuk selalu inovatif dan kreatif dalam menciptakan karya-karya intelektual yang khas dan terkini demi kemajuan bangsa dan peradaban umat manusia.

Selain kualifikasi yang telah disebutkan, Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya tidak bisa ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter.

Ada beberapa hal penting dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pertama, putusan arbitrase diklaim sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap dan bisa langsung dimintakan eksekusi pada Pengadilan Negeri (Pasal 60 dan 62 UU Arbitrase). Kedua, secara tegas Undang-Undang ini menyatakan bahwa arbitrase mempunyai kewenangan mutlak terhadap kewenangan peradilan biasa. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi, "Pengadilan Negeri tidak berhak untuk memeriksa sengketa yang mempunyai klausul arbitrase."

Jenis-jenis Badan Arbitrase di Indonesia

Badan arbitrase di Indonesia dapat digolongkan menjadi arbiter institusional dan Arbitrase Ad Hoc.

1. Arbitrase Institusional

Arbitrase Institusional memiliki karakter permanen atau melembaga. Ini adalah suatu badan khusus yang menyediakan pelayanan administrasi, mencakup pengawasan terhadap proses arbitrase, aturan-aturan prosedur sebagai pedoman bagi para pihak, serta penunjukan arbiter. Beberapa lembaga arbitrase di Indonesia antara lain:

- a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI): Didirikan oleh Kamar Dagang dan Industri pada tanggal 3 Desember 1977. Tujuan pendirian BANI adalah untuk dapat menyelesaikan perselisihan dengan adil dan cepat atas persengketaan yang timbul di bidang perdata mengenai soal-soal perdagangan, industri, dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional.
- b. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI): Didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 21 Oktober 1993. Tujuan pendirian BAMUI adalah sebagai badan permanen yang

berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, dan lain sebagainya di kalangan umat Islam.

2. Arbitrase Ad Hoc

Arbitrase Ad Hoc adalah badan arbitrase yang tidak permanen, sering disebut juga Arbitrase *Volunteer*. Badan arbitrase ini bersifat sementara atau temporer saja, karena dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu sesuai kebutuhan saat itu. Setelah selesai tugasnya, badan ini bubar dengan sendirinya (Emirzon, 2001).

Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) umumnya dilakukan sebelum kasus diserahkan ke polisi atau pengadilan. Namun, untuk kasus dugaan perbuatan pidana yang termasuk "kejahatan kompetisi," APS atau ADR masih bisa dilakukan meskipun kasus itu sedang dalam proses penyelidikan oleh polisi. Hal ini karena dalam kejahatan kompetisi masih dimungkinkan adanya pencabutan informasi oleh pihak yang dibebani.

Daftar Pustaka

- Adolf, H. (2005). *Hukum Perdagangan Internasional*. Raja Grafindo Persada.
- Emirzon, J. (2001). *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hariyani, I. (n.d.). *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual*. Pustaka Yustisia.
- Hariyani, I. (2008). *Penyelesaian Kredit Macet Melalui Hapus Buku dan Hapus Tagih Bagi Debitur UMKM di Bank BUMN*. Universitas Jember.
- Mulyono, E. (2007). *Penyelesaian Sengketa dan Fungsi Mediasi*. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Jember.
- Usman, R. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (First Edit). Penerbit PT.Citra Aditya Bakti.

PROFIL PENULIS



Anthon Fathanudien, S.H., M.H., CPM.

Penulis lahir di Cirebon 29 Agustus 1979, S1 Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon lulus tahun 2003 dan S2 dari Magister Ilmu Hukum dengan Konsentrasi Hukum Bisnis dan Otonomi Daerah di Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon lulus tahun 2008. Penulis sekarang sedang melanjutkan studi S3 pada Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) bidang Ilmu Hukum di Universitas Pasundan Bandung. Saat ini penulis beraktivitas sehari-hari mengajar di Fakultas Hukum Universitas Kuningan dengan mengampu matakuliah Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Ketenagakerjaan, Sosiologi, Sosiologi Hukum, Hukum Bisnis, Praktik Kemahiran Peradilan Pidana, Perbandingan Hukum. Selain mengajar penulis aktif sebagai Advokat dan konsultan hukum serta menjadi Mediator non Hakim.

Karya penelitian penulis yaitu “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Kuningan” yang dibiayai oleh Kemenristekdikti melalui skema penelitian dosen pemula (PDP) dan penulis juga menulis buku yang berjudul “Budaya Hukum Pelaku Usaha Kerajinan Batik Dalam Rangka Pendaftaran Hak Cipta Motif Batik Cirebon Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)” (2017), Buku “Teori Hukum Perdata” (2022), Buku “Pengantar Filsafat Ilmu Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual” (2023), Buku “Pengantar Ilmu Hukum” (2023), dan buku “Praktik Kemahiran Peradilan Pidana” (2024).



BAB 13

HUKUM PERDAGANGAN

INTERNASIONAL

Teten Tendiyanto, S.H., M.H.
Universitas Tidar



Pendahuluan

Hukum Perdagangan internasional memberikan pengaruh besar terhadap sistem perdagangan pada era globalisasi. Aktivitas perdagangan lintas negara saat ini semakin tumbuh pesat, hal ini tentu saja didorong dengan adanya kemajuan teknologi, transportasi, dan komunikasi yang mempermudah dalam pergerakan barang, jasa, modal sampai ide. Dengan adanya fenomena tersebut tentu saja melahirkan kebutuhan mendesak akan seperangkat peraturan yang dapat mengatur, menertibkan, hingga memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional.

Hukum perdagangan internasional lahir sebagai pondasi penting yang diharapkan dapat mengatur segala bentuk interaksi dagang antar negara. Bukan saja mengatur terkait ekspor dan impor barang, namun mencakup layanan jasa, hak kekayaan intelektual, investasi, dan perlindungan terhadap praktik perdagangan yang berpotensi merugikan. Peran Hukum Perdagangan Internasional memberikan peranannya sangat penting mengingat tingginya potensi konflik kepentingan yang terjadi akibat perbedaan sistem hukum antar negara, budaya, serta kebijakan ekonomi. Selain itu adanya kesenjangan antar negara maju dengan negara berkembang terkait perekonomian memberikan dampak yang tidak diinginkan bagi negara yang memiliki ekonomi lemah. Sehingga hukum perdagangan internasional dianggap penting peranannya.

Definisi Hukum Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan perdagangan di mana dilakukan oleh dua negara atau lebih atau pemerintah negara dengan negara lain melalui kesepakatan yang telah dibuat antar pihak. Definisi lain memberikan pandangan bahwa perdagangan internasional merupakan suatu proses saling menukar didasarkan pada kehendak yang bersifat sukarela dari kedua belah pihak atau lebih antar negara-negara (Aprita and Aditya, 2020). Definisi terkait Hukum Perdagangan Internasional memiliki pengertian yang berbeda dari beberapa ahli, berikut definisi menurut ahli:

1. Schmitthoff

Hukum perdagangan internasional merupakan sekumpulan suatu peraturan di mana aturan tersebut mengatur hubungan -hubungan

Perdagangan Jasa

General Agreement on Trade in Services (GATS) merupakan salah satu perjanjian penting di bawah naungan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang berfokus pada pengaturan perdagangan jasa di antara negara-negara anggotanya. GATS dirancang untuk membangun suatu kerangka kerja multilateral yang mengatur transaksi jasa lintas negara, mendorong terbukanya pasar jasa, serta menjaga terciptanya iklim persaingan yang sehat dan adil di tingkat global (European Commission, 2023). Perjanjian ini memiliki misi utama untuk memfasilitasi liberalisasi perdagangan jasa, memastikan persaingan yang lebih setara, serta membuka peluang yang lebih besar bagi negara berkembang agar dapat berperan aktif dalam perdagangan jasa internasional. Secara umum, GATS mencakup hampir semua sektor jasa. Namun, ada beberapa pengecualian, seperti jasa yang disediakan oleh pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi otoritas publik dan layanan tertentu yang berkaitan dengan hak lalu lintas udara.

Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional

1. Mekanisme WTO (*Dispute Settlement Body*)

Dispute Settlement Body (DSB) adalah organ penting dalam struktur *World Trade Organization* (WTO) yang berfungsi untuk menangani dan menyelesaikan sengketa perdagangan antar negara anggota WTO. Pembentukan DSB diatur dalam *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (DSU) yang disepakati sebagai bagian integral dari sistem WTO pada tahun 1995 (Organization, 1995).

Dispute Settlement Body merupakan lembaga yang terdiri dari seluruh anggota WTO yang bersidang secara khusus untuk mengawasi dan memutuskan penyelesaian sengketa. Dalam praktiknya, DSB memiliki peran kunci dalam menjaga kepastian hukum, menegakkan hak dan kewajiban negara anggota berdasarkan perjanjian WTO, serta memastikan kelancaran perdagangan internasional. Adapun Struktur DSB adalah sebagai berikut:

- a. DSB sebagai organ politik: terdiri dari seluruh perwakilan anggota WTO yang bertindak khusus dalam kapasitas menyelesaikan sengketa.
- b. Panel: badan independen yang dibentuk DSB untuk memeriksa fakta dan hukum terkait sengketa tertentu.
- c. *Appellate Body* (sebelum krisis 2019): badan banding yang memeriksa permohonan banding atas laporan panel.

2. Arbitrase Internasional

Arbitrase internasional dapat dipahami sebagai suatu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang diselenggarakan di luar forum peradilan nasional, dan dirancang khusus untuk menangani perselisihan yang melibatkan pihak-pihak dari yurisdiksi negara yang berbeda (Born, 2020). Dalam praktiknya, para pihak yang bersengketa secara sukarela menyepakati untuk menyerahkan konflik tersebut kepada satu atau lebih arbiter independen dan netral, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, menilai, dan akhirnya mengeluarkan putusan arbitrase (*arbitral award*) yang bersifat final dan mengikat.

Keputusan arbiter umumnya tidak dapat diajukan banding melalui pengadilan biasa, kecuali atas dasar yang sangat terbatas, seperti pelanggaran mendasar terhadap prinsip keadilan prosedural atau ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum yang telah disepakati. Keunggulan utama arbitrase internasional terletak pada fleksibilitas prosedural, netralitas forum, kerahasiaan proses, serta keahlian arbiter yang biasanya memiliki kompetensi khusus di bidang teknis atau sektor industri tertentu. Selain itu, penegakan putusan arbitrase internasional difasilitasi oleh berbagai instrumen hukum internasional, yang paling signifikan adalah *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (New York Convention)*. Konvensi ini memungkinkan putusan arbitrase untuk diakui dan dilaksanakan di lebih dari 160 negara pihak, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang menang dalam sengketa.

Daftar Pustaka

- Aprita, S. and Aditya, R. (2020) *Hukum Perdagangan Internasional*. 1st edn. Edited by R. Mirsawati. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Born, G.B. (2020) *International Commercial Arbitration*. Kluwer Law International.
- European Commission (2023) *Transfer of criminal proceedings*.
- FLORIN, M.A. (2020) 'ORIGINS OF THE GENERAL PRINCIPLES OF LAW', *SSRN*.
- Geys, B., Heinemann, F. and Kalb, A. (2010) 'Voter involvement, fiscal autonomy and public sector efficiency: Evidence from German municipalities', *European Journal of Political Economy*, 26(2). 265–278.
- Ghanawe Alwan, B. and Hussein Wadi, S. (2022) 'Transformation International Rules Convention to Custom', *Journal of Juridical and Political Science*, 11(1).
- Hussein, A.T. (2023) 'The Role of Custom in the Formation of the Obligatory Nature of the International Humanitarian Law Treaties'.
- Kargi, B. (2024) 'Capital Accumulation and State', 138–165.
- Organization, W.T. (1995) *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*.
- Roberts, A. and Sivakumaran, S. (2018) '4. The Theory and Reality of the Sources of International Law', in *International Law*. Oxford University Press.
- Runtuwarow, M., Wahongan, A.S. and Karamoy, R.V. (2020) 'Pemberlakuan Asas National Treatment Dalam Hukum Ekonomi Internasional Dan Implikasinya Bagi Kedaulatan Indonesia (Studi Kasus Impor Daging Ayam Antara Indonesia Dan Brazil Di Wto)', *Jurnal Hukum Lex Privatum*, VIII(3), pp. 46–53.
- Shaw, M.N. (2017) *International Law*. 8th edn. Cambridge University Press.

PROFIL PENULIS



Teten Tendiyanto, S.H., M.H.

Penulis merupakan kelahiran Kuningan, 16 Juli 1991. Penulis menempuh pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kuningan sebelum melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Gelar Sarjana Hukum (S.H.) penulis peroleh dari Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2015, setelah memulai kuliahnya pada 2011. Hasrat akademiknya untuk mendalami ilmu hukum mendorongnya melanjutkan pendidikan pascasarjana dan berhasil meraih gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2019. Saat ini, penulis aktif sebagai dosen di Universitas Tidar, dengan bidang keahlian yang berfokus pada hukum internasional. Ketertarikannya terhadap hukum bisnis internasional tercermin dalam karya ilmiah, pengajaran, serta kontribusinya dalam berbagai diskusi akademik yang bertujuan menjembatani teori hukum dengan praktik global. Sebagai akademisi yang berpengalaman, penulis terus mengembangkan riset dan penulisan di bidang hukum bisnis internasional, dengan harapan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan memberikan manfaat bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat luas yang tertarik memahami dinamika hukum di era globalisasi.

Email Penulis: tendiyanto@untidar.ac.id



BAB 14

HUKUM PERIKLANAN

DAN *MARKETING*

Dinda Bhawika Wimala Pastika, S.H., M.H.
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur



dari maraknya iklan dalam berbagai media promosi yang beredar di tengah masyarakat, yang umumnya diprakarsai oleh pelaku usaha melalui industri periklanan. Tujuannya tidak lain adalah untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, meskipun iklan tersebut mengandung unsur misrepresentasi (Prasetyo & Sembiring, 2025).

Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan adaptif terhadap dinamika bisnis digital era ini. Mengingat salah satu akar persoalan kerugian konsumen adalah adanya penyampaian informasi yang tidak akurat atau menyesatkan terkait barang dan/atau jasa. Di Indonesia sendiri kerugian konsumen umumnya paling banyak disebabkan oleh ketertarikan terhadap iklan atau brosur promosi yang memuat penawaran diskon yang tidak sesuai fakta. Janji-janji yang termuat dalam penawaran, promosi, maupun iklan sering kali tidak mencerminkan keadaan sebenarnya dari barang dan/atau jasa yang ditawarkan (Miru & Yodo, 2017).

Aspek dan Regulasi Hukum terhadap Praktik Periklanan dan *Marketing* di Indonesia

Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen berbunyi perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Dalam praktik pemasaran modern, pelaku usaha dihadapkan pada kompleksitas regulatif yang menuntut kepatuhan terhadap berbagai aspek hukum yang memiliki peranan strategis dalam menjamin tertibnya aktivitas bisnis sekaligus melindungi kepentingan konsumen. Salah satu aspek sentral yang tidak dapat diabaikan adalah hukum perlindungan konsumen, yang di Indonesia diatur melalui UU Perlindungan Konsumen. Instrumen hukum ini mewajibkan setiap pelaku usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang aman dikonsumsi, memenuhi standar mutu yang berlaku, serta tidak mengandung unsur penyesatan informasi terhadap konsumen. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 8 huruf f UU Perlindungan Konsumen yang pada dasarnya telah jelas melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan

periklanan, yang mulai menyadari pentingnya mengedepankan keamanan data dan privasi dalam setiap aktivitas komersial yang berbasis digital (Tim Hukum Online, 2021a).

Penguatan kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjadi urgensi dalam menghadapi dinamika perlindungan konsumen di era digital yang semakin kompleks dan berbasis teknologi. Pengaturan mengenai BPSK sendiri terdapat tumpang tindih yang tidak *applicable* karena tidak sesuai aturan di UU Perlindungan Konsumen dengan Undang-Undang lainnya yang menjadikan adanya cacat substansial dan menghambat tujuan dalam melindungi konsumen sepenuhnya (Barkatullah, 2019). Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah melalui digitalisasi proses kerja BPSK, mulai dari penerimaan pengaduan, mediasi, adjudikasi, hingga publikasi putusan yang dapat diakses secara terbuka dan real-time. Digitalisasi ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan transparansi lembaga, tetapi juga memperluas aksesibilitas bagi konsumen yang berada di wilayah terpencil atau yang lebih akrab dengan layanan berbasis daring. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dari segi kompetensi hukum, pemahaman terhadap teknologi digital, maupun etika pelayanan publik, juga merupakan pilar penting dalam memperkuat peran BPSK sebagai garda depan penyelesaian sengketa konsumen. Kurikulum pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan bagi anggota dan staf BPSK perlu dikembangkan agar selaras dengan perkembangan regulasi dan praktik bisnis digital. Tidak kalah penting, dukungan anggaran yang memadai serta penguatan koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga pengawas lainnya diperlukan untuk memastikan BPSK tidak hanya hadir secara formal, tetapi juga berfungsi secara substantif dan relevan di tengah perubahan lanskap perlindungan konsumen kontemporer.

Dalam konteks penyelesaian sengketa konsumen di era digital, pembangunan *Online Dispute Resolution* (ODR) menjadi solusi inovatif yang mendesak untuk diimplementasikan sebagai respons terhadap keterbatasan mekanisme konvensional. ODR menawarkan sistem penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh konsumen yang melakukan transaksi secara daring, khususnya

dalam menghadapi pelaku usaha yang tersebar secara geografis atau bahkan lintas yurisdiksi. Mekanisme ini memungkinkan proses penyampaian pengaduan, klarifikasi, negosiasi, hingga adjudikasi dilakukan sepenuhnya secara elektronik, dengan memanfaatkan bukti-bukti digital seperti tangkapan layar, email, rekaman transaksi, serta metadata yang dapat diverifikasi keasliannya. Dengan pendekatan berbasis teknologi ini, ODR tidak hanya mengurangi hambatan geografis dan biaya, tetapi juga menjawab kebutuhan konsumen akan kecepatan dan kepraktisan dalam mendapatkan keadilan. Keberhasilan pembangunan ODR memerlukan landasan regulatif yang kuat, sistem keamanan digital yang andal, serta desain prosedur yang menjamin kesetaraan posisi antara konsumen dan pelaku usaha. Di samping itu, integrasi antara platform ODR dengan sistem BPSK dan lembaga pengawas terkait juga diperlukan agar mekanisme penyelesaian sengketa dapat berjalan secara sinergis dan berkesinambungan dalam ekosistem perlindungan konsumen digital. Untuk itu, diperlukan pendekatan regulatif yang adaptif dan progresif melalui pembaruan legislasi, penguatan instrumen perlindungan konsumen berbasis digital, serta pengembangan kerja sama internasional dalam bentuk mutual *legal assistance* dan penerapan mekanisme penyelesaian sengketa daring lintas negara (*online cross-border dispute resolution*) atau disingkat ODR. Upaya tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum, akses keadilan, dan efektivitas perlindungan konsumen dalam ranah periklanan digital yang semakin berkembang (Nugraha, 2024).

Yang tidak kalah pentingnya juga ialah kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil memegang peranan sentral dalam upaya peningkatan literasi hukum konsumen dan kesadaran masyarakat akan hak-haknya dalam transaksi ekonomi. Pemerintah sebagai pembentuk kebijakan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan regulasi yang jelas, program edukatif yang terstruktur, serta infrastruktur pendukung yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, pelaku usaha memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mendukung upaya edukasi tersebut, antara lain melalui transparansi informasi, penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab, dan keterlibatan dalam

kampanye perlindungan konsumen. Sementara itu, masyarakat sipil baik melalui organisasi non-pemerintah, lembaga advokasi, maupun komunitas berbasis konsumen berperan sebagai agen penyebarluasan informasi, pengawasan terhadap praktik bisnis yang merugikan konsumen, serta penghubung antara masyarakat dan otoritas terkait. Sinergi ketiga elemen ini menjadi penting untuk membentuk ekosistem perlindungan konsumen yang adaptif terhadap tantangan era digital, di mana informasi bergerak cepat dan bentuk-bentuk pelanggaran hak konsumen semakin kompleks. Melalui pendekatan kolaboratif, edukasi hukum dapat dijalankan secara lebih inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat posisi tawar konsumen dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berkembang (Fajari & Yuliastina, 2025).

Daftar Pustaka

- Andreas, G. F. M., & Soemartono, R. M. G. P. (2025). Legal Protections For Consumer Against Advertisements From Artificial Intelligence. *DELEGALATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 11–21. <https://doi.org/10.30596/dll.v10i1.22275>
- Ariadi, B. S. (2024). *Buat Iklan Produk Overclaim, Ini Sanksi Hukumnya*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/buat-iklan-produk-ioverclaim-i--ini-sanksi-hukumnya-lt66d7a1842aa18/>
- Arviani, H., Achmad, Z. A., Santoso, N. R., & Norsely, F. (2024). *AI Dalam Digital Marketing di Indonesia*. NAS Media Indonesia.
- Atmoko, D., & Saputri, A. S. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Literasi Nusantara.
- Barkatullah, A. H. (2019). *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Nusamedia.
- Christiawan, R. (2021). *Hukum Bisnis Kontemporer*. Raja Grafindo Persada.
- Fajari, M. C., & Yuliastina, R. (2025). Kebijakan Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Studi Pada Pedagang Di Pasar Bangkal Kabupaten Sumenep Pasca Penutupan Aplikasi Tiktok Shop). *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1), 249–264.
- Komilovich, E. O., Marjona, K., & Nozima, P. (2024). Consumer Behavior and Marketing Strategy. *World of Scientific News in Science International Journal*, 2(2), 721–726. <https://worldofresearch.ru/index.php/wsjc>
- Kusumasari, D. (2012). *Ancaman Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Membuat Iklan Menyesatkan*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penipuan-apakah-termasuk-pidana-lt4f7f4e348f6b3/>

- Masrukin, Cornelis, V. I., & Prawesthi, W. (2025). Perlindungan Hukum Konsumen Atas Ketidaksesuaian Iklan Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(05), 1–23.
- Miru, A., & Yodo, S. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Rajawali Press.
- Muthia, A. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi hukum positif dan ekonomi syariah*. Pustaka Baru Perss.
- Nugraha, P. C. (2024). *Online Dispute Resolution : Penyelesaian Sengketa E-Commerce*. Refika Aditama.
- Nuraini, P. R., Junus, N., & Elfikri, N. F. (2025). Pengaturan Hukum Pasar Digital dalam Memperkuat Dukungan terhadap UMKM di Platform E-commerce. *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora (ASH)*, 2(1), 20–29.
- Petrevska, M., Petrevska, L., & Petrevska, I. (2025). Regulating The Market And Consumer Behavior : The Role Of Commercial Law In Protecting Consumer Rights. *Science International Journal*, 4(1), 61–66.
- Prasetyo, D., & Sembiring, M. S. A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pemberian Keterangan Yang Menyesatkan Oleh Pelaku Usaha Digital Ditinjau Dari Aspek Pidana. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 3(2), 211–226.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i1.1751>
- Prastyanti, R. A., & Srisuk, P. (2025). Achieving Sustainable Consumer Protection in the Era of Social Media. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)*, 3(1), 121–146.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53955/jsderi.v3i1.52> Journal
- Ratnasari, D. (2023). *Strategi Pemasaran ddan Kepuasan Konsumen*. Literasi Nusantara Abadi.
- Santoso, A. P. A., Sulistyowati, E., & Wisudawati, T. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Pustaka Baru Perss.

- Syah, M. I. (2018). *Hukum Bisnis Online Era Digital*. Campustaka.
- Syaiful. (2024). *Hukum Marketing: Prinsip dan aspek dalam pemasaran*. Fakultas Hukum Universitas Medan Area. <https://hukum.uma.ac.id/2024/09/02/hukum-marketing-prinsip-dan-aspek-hukum-dalam-pemasaran/>
- Tim Hukum Online. (2021a). *Pentingnya Payung Hukum Perlindungan Data di Sektor Periklanan bagi Konsumen*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-payung-hukum-perlindungan-data-di-sektor-periklanan-bagi-konsumen-lt61a04e6f79e0c/?page=all>
- Tim Hukum Online. (2021b). *Sinergi Lintas Sektor dan Stakeholder Akselerasi Transformasi Digital yang Inovatif*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sinergi-lintas-sektor-dan-stakeholder-akselerasi-transformasi-digital-yang-inovatif-lt619eb23982b1f/>
- Tim Hukum Online (2022). *Aturan Dan Ketentuan Khusus Iklan Media Elektronik*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/iklan-media-elektronik-lt6215cc57d0649/?page=2>
- Tobing, R. D. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen Sebuah bunga rampai*. LaksBang Justicia.
- Wajdi, F., & Susanti, D. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Setara Press.

PROFIL PENULIS



Dinda Bhawika Wimala Pastika, S.H., M.H.

Lahir di Surabaya, 24 Agustus 1999, Penulis memulai karier profesionalnya sebagai dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada usia yang relatif muda, yang sekaligus menjadi pekerjaan pertama di hidupnya. Ketertarikan penulis terhadap studi ilmu hukum tumbuh sejak tahun 2017, yang kemudian mendorongnya untuk melanjutkan pendidikan jenjang Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum. Setelah menamatkan pendidikan S1, penulis melanjutkan studi jenjang Strata 2 (S2) pada program Magister Hukum di universitas yang sama, yaitu Universitas Airlangga, dan lulus pada tahun 2023.

Penulis memiliki keahlian dalam bidang Hukum Bisnis, Hukum Ketenagakerjaan, dan Hukum Perlindungan Konsumen. Sejak tahun 2024, penulis aktif sebagai dosen PNS di Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Selain menjalankan tugas tridharma perguruan tinggi, penulis juga terlibat sebagai anggota Tim Penjaminan Mutu Fakultas Hukum, Tim Legal Drafting UPN Veteran Jawa Timur, serta berbagai kepanitiaan di lingkungan fakultas maupun universitas. Melalui karya ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum serta kemajuan bangsa dan negara.

Email : dinda.bhawika.fh@upnjatim.ac.id



BAB 15

HUKUM LINGKUNGAN

DALAM BISNIS

Suwandoko, S.H., M.H.
Universitas Tidar



Konsep Dasar Hukum Lingkungan

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selaras dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan hal tersebut, menegaskan bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan rakyat dan keberlangsungan lingkungan hidup di dalamnya.

Secara yuridis, wilayah lingkungan hidup Indonesia mencakup seluruh ruang di mana negara memiliki kedaulatan dan yurisdiksi. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra, serta berada dalam iklim tropis dengan variasi cuaca dan musim, menjadikan kondisi geografis dan ekologis Indonesia sangat penting. Wilayah ini menjadi tempat utama bagi masyarakat dan bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan dalam berbagai aspek. Selain itu, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia serta jumlah penduduk yang besar. Indonesia juga kaya akan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang harus dijaga dan dikelola melalui sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menyeluruh, mencakup ekosistem laut, darat, dan udara secara terpadu berdasarkan prinsip wawasan lingkungan (Widodo, 2023, pp. 2–3).

Indonesia sebagai negara yang memiliki posisi geografis strategis dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, memerlukan sistem hukum yang mampu melindungi dan mengelola lingkungannya secara menyeluruh. Dalam hal ini, hukum lingkungan hadir sebagai cabang ilmu hukum yang berkembang seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. (Muhjad, 2015, p. 1) menyatakan hukum lingkungan tidak hanya mencakup aturan administrasi pemerintahan, tetapi juga melibatkan aspek perdata,

menyatakan setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut, ditegaskan bahwa setiap orang, termasuk pelaku usaha, memiliki kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kewajiban ini bersifat normatif dan menjadi dasar hukum yang mengikat bagi dunia usaha untuk menjalankan aktivitasnya tanpa merusak lingkungan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini mewajibkan pelaku usaha untuk menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sampai Pasal 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di samping itu, Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Bila pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 76 hingga Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur mengenai sanksi administratif, gugatan perdata, gugatan administrasi, dan sanksi pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya bersifat imbauan, tetapi juga memberi kekuatan hukum yang tegas untuk memastikan dunia usaha bertanggung jawab secara penuh dalam menjaga kelestarian lingkungan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:

a. Amdal;

- b. UKL-UPL; atau
- c. SPPL.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan regulasi yang memperjelas prosedur penyusunan dokumen lingkungan seperti AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL. Dengan adanya aturan ini, dunia usaha diharuskan menjalankan aktivitasnya secara transparan, terukur, dan bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan, sehingga mencegah potensi pencemaran atau kerusakan yang lebih besar.

Setiap kegiatan usaha harus disesuaikan dengan tingkat risikonya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan penggunaan sumber daya. Untuk usaha dengan risiko terhadap lingkungan, mewajibkan pelaku usaha untuk melengkapi dokumen lingkungan hidup sebagai syarat utama dalam memperoleh izin berusaha. Penentuan risiko ini dilakukan berdasarkan jenis kegiatan, skala, dan potensi dampaknya terhadap lingkungan hidup. Dengan pendekatan perizinan berbasis risiko, pemerintah berupaya memastikan bahwa hanya usaha yang memenuhi standar kelayakan lingkungan yang dapat beroperasi, sehingga tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Daftar Pustaka

- Amilia, S., & Rohman, A. (2024). Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(7).
<https://doi.org/https://doi.org/10.62281/v2i7.676>
- Anatan, L. (2009). Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teoritis dan Praktik di Indonesia. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 8(2), 1–11.
<https://doi.org/https://doi.org/10.28932/jmm.v8i2.192>
- Darmansah, & Asrori, I. (2023). Pola Corporate Social Responsibility (CSR). *Fokus: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.717>
- Irawan, D. (2024). Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) Kewajiban dan Dampaknya Terhadap Operasi dan Keberlanjutan Bisnis Perusahaan. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*, 1(1), 1–9.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59407/jdedte.v1i1.471>
- Muhjad, M. H. (2015). *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Nayenggita, G. B., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2019). Praktik Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 61–66.
<https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/23119/11305>
- Nugraha, A. A., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U. (2021). Peran Hukum Lingkungan dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 7(2), 283–298.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8>
- Purnama Wati, E. (2018). Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(1), 119–126.

<https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n1.9>

Rizki, A. M., Jawwad, M. A. S., & Sujarwo, S. (2023). Analisis Prinsip-Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Sebagai Dasar Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH). *Insologi: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 2(2), 279–287. <https://doi.org/https://doi.org/10.55123/insologi.v2i2.1733>

Sitorus, T. I. H. (2020). Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Alternatif Sumber Dana Penanggulangan Bencana Alam. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 11(2), 103–116. <https://jdpb.bnpb.go.id/index.php/jurnal/article/view/167>

Widodo, W. (2023). *Hukum Lingkungan*. Jakarta Selatan: Damera Pers.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PROFIL PENULIS



Suwandoko, S.H., M.H.

Penulis mengambil jenjang pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada Tahun 2010-Tahun 2014. Penulis merupakan alumni mahasiswa bidikmisi Universitas Negeri Semarang angkatan Tahun 2010. Penulis melanjutkan S2 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada Tahun 2016-Tahun 2018. Penulis sekarang bekerja sebagai dosen di Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar pada Tahun 2019-sekarang. Semenjak menjadi dosen penulis aktif dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis juga aktif menulis artikel ilmiah yang dimuat di beberapa jurnal nasional yang terakreditasi. Penulis mengikuti Program Magang Dosen Ke Perguruan Tinggi Tahun 2022 oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Penulis sebagai dosen dalam hal ini harus mampu mengimplementasikan tri dharma perguruan tinggi sesuai dengan bidang keahlian besar harapan mampu memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan masyarakat secara luas.

Email Penulis: suwandoko@untidar.ac.id



BAB 16
PENYELESAIAN
SENGKETA BISNIS
KONTEMPORER

Dede Nurul Hidayat, S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung



Pendahuluan

Perkembangan dunia bisnis yang pesat di era globalisasi yang terjadi saat ini membawa serta dinamika baru dalam interaksi ekonomi. Di era globalisasi yang semakin maju ini, sengketa bisnis menjadi suatu bagian yang tidak dapat dihindarkan. Sengketa bisnis dalam berbagai bentuk dan konteks seringkali terjadi. Maka dalam menyelesaikan permasalahan terkait sengketa dalam bisnis diperlukan penyelesaian sengketa yang tidak hanya efektif juga adil bagi kedua belah pihak supaya hubungan dalam bisnis bisa tetap terjalin secara harmonis. Penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis memerlukan proses yang kompleks dan seringkali memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit apabila ditempuh melalui jalur hukum formal. Maka dari itu, di era kontemporer ini seringkali penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur alternatif serta dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam seperti prinsip keadilan, transparansi dan tanggung jawab bersama menjadi begitu populer sehingga menciptakan solusi yang adil dan inklusif khususnya dalam beberapa kasus sengketa bisnis yang terjadi di Indonesia (Dudang Gojali, 2023).

Jalur penyelesaian sengketa bisnis mempunyai 2 (dua) jenis yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Penyelesaian sengketa bisnis jalur litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan melalui lembaga peradilan, di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan seluruh permasalahannya dengan membawa serta bukti-bukti serta saksi-saksi yang relevan demi mempertahankan segala hak-haknya untuk diselesaikan di muka pengadilan. Adapun dalam penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ini hasilnya akhirnya menghasilkan putusan dengan harapan putusan pengadilan tersebut mempunyai solusi yang adil untuk kedua belah pihak yang berperkara (*win-win solution*). Proses yang ditempuh melalui jalur litigasi ini bersifat formal (*very formalistic*) dan bersifat teknis (*very technical*). J. David Reitzel mengatakan, dalam setiap perkara yang diselesaikan oleh lembaga peradilan hingga sampai hasil putusan yang berkekuatan hukum tetap memerlukan waktu yang tidak sebentar dan harus antri menunggu “*there is a long wait for litigants to get trial*” (Yahya Harahap, 2009).

dari para ahli, dengan syarat mengikuti aturan serta mekanisme seperti yang tertuang dalam pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 1999.

Media Digital Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Kontemporer

Alternatif penyelesaian sengketa menggunakan media digital/online tidak jauh berbeda seperti arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Perbedaannya terletak pada cara atau metode yang digunakannya, yaitu dengan memanfaatkan aplikasi serta sarana elektronik lainnya. Dalam arbitrase secara online, seluruh prosesnya seperti pendaftaran, pemilihan arbiter, penyerahan dokumen, pembuatan serta pemberitahuan putusan seluruhnya menggunakan mekanisme secara online (Faizal & Rachmad, 2019).

Mahkamah Agung serta pengadilan yang berada dibawahnya sejak tahun 2018 sudah meluncurkan sistem layanan yang berbasis online (*E-Court*). Hal tersebut merupakan suatu langkah terobosan dalam menghadapi era 5.0 ini. Demikian pula alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) menggunakan sistem yang berbasis online (*online dispute resolution*). Baik ADR maupun ODR keduanya sama hanya saja mekanismenya yang berbeda (Riyadus Solikhin, 2023).

Penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu melalui dua jalur, jalur litigasi (pengadilan) dan Non-litigasi. Terkait sistematika alternatif penyelesaian sengketa jalur non-litigasi pada era kontemporer kini melibatkan sistem berbasis online atau yang dikenal *Online Dispute Resolution* (ODR). Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa melalui media digital ini dapat memudahkan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya dengan cara yang lebih mudah serta menghemat waktu dan biaya. Pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian sengketa jalur litigasi maupun non-litigasi berbasis online ini penulis rasa sangat penting sekali, salah satunya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang berperkara khususnya terkait penyelesaian sengketa di era kontemporer ini.

Daftar Pustaka

- Andi Ardillah. (2019). *Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional*. Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol. 1, No. 1, 2019
- Bambang Sutiyoso. (2006). *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Citra Media
- Dudang Gojali. (2023). Menyelesaikan Sengketa Bisnis Melalui Prinsip Hukum Islam di Indonesia: Sebuah Analisis Praktik dan Prospek. Jurnal Ilmiah Manajemen. Vol. 4, No. 2, 2023
- DY Witanto. (2011). *Hukum Acara Mediasi*. Bandung: Alfabeta.
- Erman Rajagukguk. (2018). *Penyelesaian Sengketa Alternatif*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas.
- Faizal Riza dan Rachmad Abduh. (2019). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi*. Jurnal Ilmu Hukum. Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2019): 77-86, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3171>.
- Finna Rosalina. (2024). *Efektivitas Pengadilan Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jurnal of Legal Sustainable. Volume 1, Nomor 1, Tahun 2024.
- Frans Hendra Winarta. (2013). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*. Jakarta: Sinar grafika
- Frans Hendra Winata. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hilda Ananda., Siti Nur Afifah. (2023). *Penyelesaian Secara Litigasi dan Non Litigasi*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam. Vol 1 No 1 Tahun 2023
- Munir Fuady. (2005). *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nevey Varida Ariani. (2012). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan*. Jurnal Rechtsvinding. Vol. 1. No. 2.

- Nurmaningsih. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Riyadus Solikhin. (2023). *Perkembangan dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik Di Indonesia*. *Padjadjaran Law Review* 11, no. 1 (2023): 66–80, <https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1235>.
- Siahaan, H. (2018). *Kompetensi Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Bisnis di Indonesia*. *Journal Pengadilan Dalam Sengketa*. Vol.16
- Sri Setianingsih Suwardi. (2000). *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Suyud Margono. (2000). *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Wahyuningsih. (2012). *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Lentera Hukum Indonesia.
- Waldi Nopriansyah. (2019). *Hukum Bisnis di Indonesia (Dilengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Yahya Harahap. (2008). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika

PROFIL PENULIS



Dede Nurul Hidayat, S.H., M.H.

Penulis lahir di Subang, pada tanggal 15 Mei 1995. Penulis merupakan seorang tenaga pendidik pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Selain sebagai tenaga pendidik penulis juga merupakan seorang konsultan hukum yang seringkali dimintain pandangannya oleh beberapa praktisi hukum. Penulis juga merupakan seorang pelatih dan wasit profesional di bidang olahraga catur, dan aktif menjadi pengurus di Badan Pembina Olahraga (BAPOR) serta Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI). Riwayat pendidikan penulis yaitu mulai dari SDN Nyalindung, kemudian melanjutkan pendidikan di MTsN Cisalak, serta MAN Subang lulus pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang strata 1 (S1) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada jurusan *Ahwal Syakhsiyah* (Hukum Keluarga), serta jenjang strata 2 (S2) Ilmu Hukum juga di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Harapan penulis kedepannya semoga bisa tetap konsisten dalam menulis karya ilmiah sehingga bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi Masyarakat luas.

Email Penulis: denurh@gmail.com

HUKUM BISNIS KONTEMPORER

Dunia bisnis saat ini bergerak begitu cepat. Inovasi teknologi yang pesat, perubahan lanskap ekonomi global, dan dinamika sosial yang terus berkembang telah menciptakan lingkungan yang kompleks sekaligus penuh peluang. Di tengah semua ini, Hukum Bisnis berperan sebagai kompas esensial bagi setiap pelaku usaha, dari startup yang baru merintis hingga korporasi multinasional yang sudah mapan. Tanpa pemahaman yang memadai tentang kerangka hukum yang berlaku, risiko kerugian, sengketa, dan hambatan tak terduga bisa jadi penghambat kemajuan bisnis Anda. Buku Hukum Bisnis Kontemporer ini hadir untuk menjembatani kesenjangan antara teori hukum yang terkadang terasa kaku dengan praktik bisnis sehari-hari yang sangat dinamis. Kami paham bahwa hukum bisnis bukan sekadar pasal-pasal dan undang-undang, tapi lebih kepada bagaimana aturan-aturan tersebut diaplikasikan dalam keputusan strategis, operasional, dan interaksi bisnis. Oleh karena itu, buku ini tidak hanya menyajikan dasar-dasar hukum bisnis yang relevan, tetapi juga mengupas isu-isu terkini dan tantangan yang dihadapi dunia usaha di era modern. Beberapa topik utama yang dibahas dalam buku ini meliputi:

1. Pengantar Hukum Bisnis Kontemporer: Definisi, Ruang Lingkup, dan Perkembangan
2. Etika dan Hukum Bisnis
3. Hukum Kontrak dan Perjanjian Bisnis
4. Hukum Perusahaan
5. Hukum Perbankan dan Keuangan
6. Hukum Asuransi dan Reasuransi
7. Hukum Investasi dan Penanaman Modal (PMA/PMDN)
8. Hukum Pasar Modal
9. Hukum Jaminan Bisnis
10. Hukum Perlindungan Konsumen
11. Hukum Persaingan Usaha
12. Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)
13. Hukum Perdagangan Internasional
14. Hukum Periklanan dan Marketing
15. Hukum Lingkungan dalam Bisnis
16. Penyelesaian Sengketa Bisnis Kontemporer

